

**SRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
TERHADAP PENANGANAN KECEMASAN KORBAN PELECEHAN
SEKSUAL DI KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

AKMAL 'IBADI MUTTAQIN

NIM. 2017101003

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akmal 'ibadi Muttaqin
NIM : 2017101003
Jenjang : S1
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat
Fakultas : Dakwah
Judul Skripsi : Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Penanganan Kecemasan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Banyumas


Menyatakan bahwa secara keseluruhan skripsi ini adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang digunakan sebagai rujukan sumber penelitian.

Demikian pernyataan ini, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka saya siap mempertanggung jawabkan searah ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 2024

Yang membuat pernyataan,




Akmal 'ibadi Muttaqin

NIM 2017101003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
NDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI
HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaiizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

STRATEGI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) TERHADAP PENANGANAN
KECEMASAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN
BANYUMAS

yang disusun oleh Akmal 'ibadi Muttaqin NIM. 2017101003 Program Studi
Bimbingan dan Konseling Islam Jurusan Konseling dan Pengembangan
Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji
Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada Hari Jum'at, 07 Juni 2024 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
dalam Bimbingan dan Konseling Islam oleh sidang Dewan Penguji Srikripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Muridan, M.Ag

NIP. 19740718 200501 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji II

Ulul Hedi, M.Ag

NIP. 19870507 202012 1 006

Penguji Utama,

Agus Srivanto, M.Si

NIP. 19750907 199903 1 002

Mengesahkan,
Purwokerto, 10 Juli 2024
Dekan,

Dr. Muskinul Fuad, M.Ag

NIP. 19741226 200003 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi

Lamp : -

Yth. Dekan Fakultas Dakwah

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan perbaikan terhadap penulisan skripsi, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Akmal 'ibadi Muttaqin

NIM : 2017101003

Fakultas : Dakwah

Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam


Judul : Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Penanganan Kecemasan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Banyumas

Naskah skripsi ini sudah dapat diujikan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 17 April 2024

Pembimbing,



Muridan M. Ag

NIP. 197407182005011006

MOTTO

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan."

(Al Qur'an Surat Al-Insyirah Ayat 5-6)¹



¹ <https://quran.kemenag.go.id/>

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sudah mendukung proses saya, kedua orang tua saya Bapak Warso dan Ibu Emi Amanatun yang tiada henti mendukung dan mendo'akan, serta kasih sayang kepada saya.



**Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)
Terhadap Penanganan Kecemasan Korban Pelecehan Seksual
Di Kabupaten Banyumas**

Akmal 'ibadi Muttaqin

2017101003

UIN Prof. K. H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Observasi mengenai Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Penanganan Kecemasan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Banyumas yang dilatarbelakangi oleh perkembangan zaman yang memunculkan maraknya kasus pelecehan seksual di Kabupaten Banyumas. Menurut psikologi UPTD PPA Kabupaten Banyumas mengungkapkan bahwa pelecehan seksual terjadi karena banyaknya factor baik dari diri sendiri hingga lingkungan. Dan juga korban pelecehan seksual mendapati kecemasan pada dirinya. Dengan kecemasan tersebut korban tidak segan-segan untuk melakukan perilaku maladaptive. Melihat kondisi tersebut diperlukan penelitian lebih dalam mengenai Strategi UPTD PPA Terhadap Penanganan Kecemasan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah agar memperoleh dan mengetahui Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Penanganan Kecemasan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Banyumas.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan merupakan metode yang dipergunakan selama penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yaitu memang benar adanya kecemasan terhadap korban pelecehan seksual di Kabupaten Banyumas berdasarkan analisis psikologi dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Keadaan korban yang mendapati kecemasan juga bervariasi tergantung golongan umur. Untuk strategi yang di gunakan ialah menggunakan teknik konseling secara individu dan pendekatan emosional / *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT) yang selama ini diterapkan untuk mengatasi korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Namun ternyata tidak semua kecemasan yang dialami korban tidak dengan pendekatan emosional aja, tetapi juga disesuaikan dengan kecemasan yang dialami korban. Jika korban mengalami kecemasan realitas maka korban di tangani dengan pendekatan realitas, jika korban mengalami kecemasan neurotic maka digunakanlah pendekatan pengendalian kecemasan.

Kata Kunci: Strategi, kecemasan, pelecehan seksual.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayahNya. Sehingga penulis dapat diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Terhadap Penanganan Kecemasan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Banyumas”.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya serta tabi'in. Semoga dengan membaca shalawatnya kita semua termasuk kedalam golongan orang-orang yang diberi syafaatnya dihari akhir nanti.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana dalam Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, M.Ag., Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. Sonhaji, M.Ag., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah
6. Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah.
7. Dr. Alief Budiyo, M.Pd., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah.
8. Dr. Nawawi, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah.
9. Nur Azizah, M.Si., Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat. Terima kasih ibu, telah senantiasa membantu penulis di berbagai keperluan, memberikan bimbingan serta motivasi selama peneliti menempuh pendidikan di prodi Bimbingan dan Konseling Islam.
10. Lutfi Faishol, M.Pd, selaku Koordinator Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Terima kasih bapak telah membantu dalam penyelesaian matakuliah selama penulis menempuh pendidikan di prodi Bimbingan dan Konseling Islam.
11. Muridan M. Ag., selaku dosen pembimbing penulis. Terima kasih atas kesabaran bapak dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, kebaikannya, dukungan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis.
12. Segenap dosen dan staff administrasi di Fakultas Dakwah Universitas Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terima kasih atas segala ilmu yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis, dan terima kasih telah membantu kelancaran administrasi penulis selama di Fakultas Dakwah.
13. Bapak dan ibu tercinta, Bapak Warso S. Ag., dan ibu Emi Amanatun S. Pd.I., serta kakak kandung penulis yaitu Dinnur Rais Khairin Nisa, dan kedua adik kandung penulis yaitu Adib Zulfa Fadila Praja dan Abidah Ainurrohmah yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis.
14. Kepada teman penulis yaitu Saniyya Aisha Rahma. Terima kasih telah menerima dan memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi.

15. Kepada seluruh subjek penelitian yang sudah mau bekerja sama dengan penulis. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk menjadi subjek dalam penelitian ini. Terima kasih banyak.

16. Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti tulis satu-persatu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup ini. Terima kasih orang baik.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang teramat dalam, melainkan doa semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan lebih dari Allah SWT. Kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan untuk karya yang lebih baik di masa depan. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk keilmuaan dan juga kehidupan. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Purwokerto,..... 2024



Akmal 'ibadi Muttakin

NIM. 2017101003

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
KAJIAN TEORI.....	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Strategi.....	16
2. Kecemasan.....	18
3. Korban.....	19
4. Pelecehan seksual.....	20
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN.....	23
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	23
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV.....	27
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	27

1. VISI.....	27
2. MISI.....	28
B. Keadaan Korban Kecemasan Korban Pelecehan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas	40
C. Strategi penanganan kecemasan korban pelecehan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas	48
BAB V	68
PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70



UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Individu mendapati era pertembuhan remaja ditandai dengan situasi krisis identitas dan ambiguitas. Situasi ini dapat menyebabkan remaja tidak stabil, agresif, konflik tindakan, emosi tidak stabil dan mudah tersinggung, terlalu cepat dan tergesa-gesa, dan mengambil tindakan yang ekstrim. Pada usia 17-22 tahun, sifat-sifat ini menyulitkan kaum muda untuk mempertahankan perasaan positif tentang lingkungan mereka. Diposisi remaja sering diwujudkan dalam bentuk perilaku agresif terhadap kerabat dekat dan orang-orang di sekitarnya.

Kekerasan seksual ialah topik yang sudah lama dibicarakan di lingkup masyarakat Indonesia. Di Indonesia, kata pelecehan seksual dikenal dikarenakan pelecehan terjadi hampir tiap tahun. Masalah kekerasan seksual seringkali diabaikan oleh masyarakat Indonesia. Namun peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum sepenuhnya memuat akibat hukum yang tegas untuk pihak yang melakukan kejahatan serta penjahat sebagai tindakan untuk melindungi korban. Kekerasan adalah salah satu perilaku tersebut atau sekadar melanggar hukum dalam bentuk tindakan mengancam atau kekerasan membuah tindakan nyata yang membuah hasil kerusakan benda, fisik, ataupun mungkin menjadi penyebab matinya seseorang. Menjawab Kekerasan seksual tak hanya berdampak kepada manusia kekerasan fisik, namun juga dengan tak langsung menyerang kondisi mental korban. Pengaruh rohani apa yang korban alami dikarenakan adanya kekerasan seksual tersebut sulit dihilangkan jika dibandingkan kekerasan fisik yang dialaminya juga diperlukan cukup lama menjadi korban memang pulih dari kejadian yang dialami.²

² Paradias, R., & Sopyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.

Kekerasan dalam hubungan didorong oleh rasa takut, yang dapat meningkatkan perasaan tidak aman yang didasari oleh rasa takut dicintai dan rasa takut terlihat lemah. Ketakutan ini bisa terjadi baik pada pelaku maupun korban. Keduanya memiliki rasa tidak aman dan nilai-nilai sosial yang buruk. Bagi korban, ia berusaha membangun nilai-nilai sosial dengan memenuhi tuntutan pelaku, meski harus kehilangan dirinya dan menerima kelakuan pelaku agar bisa mendapatkan perhatian dan merasa dicintai. Kekerasan mempunyai dampak fisik dan mental terhadap korbannya. Kekerasan dalam suatu hubungan dapat mempengaruhi kepuasan hidup seseorang bahkan masalah mental seperti depresi, kecemasan dan gangguan somatik. Kerugian sosial (kepuasan, keterikatan) dan seksual (kepuasan hubungan, komunikasi seksual) dapat menimpa laki-laki dan perempuan, kecuali hilangnya seksualitas, yang lebih banyak menimpa perempuan dibandingkan laki-laki.³

Kekerasan dalam hubungan pacaran menjadi fenomena yang berkembang di lingkup remaja dan mahasiswa akhir-akhir ini. Kekerasan pada hubungan verbal dan non-verbal dilaksanakan oleh perempuan atau laki-laki. Di Indonesia, 1 dari 10 remaja berani melaporkan mendapati kekerasan fisik, seperti dipukul. Bentuk kekerasan fisik adalah suatu peristiwa yang menyebabkan luka berat atau kerusakan psikis yang bukan disebabkan oleh kekerasan fisik atau intimidasi dari pasangan. Kekerasan dalam hubungan kehidupan nyata didorong oleh ketakutan korban kekerasan terhadap ancaman yang tidak diinginkan dari pasangannya. Hal ini mengarah pada perilaku relasional yang dilakukan oleh individu tersebut, dan ketika seseorang mengungkapkan kekerasan pada lingkungan rumah, anak-anak akan ditiru dan berisiko mendapati dan bereaksi terhadap kekerasan secara emosional, dan dapat mendapati kerusakan psikologis. Kekerasan yang terkait hak asasi

³ Paradias, R., & Sopyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.

manusia tercantum pada UUD 1945, 28G ayat (1), pasal itu menjadi bentuk penegasan bahwa masing-masing individu memiliki hak terkait perlindungan hak asasinya termasuk kekerasan terhadap pasangan yang berpacaran.⁴

Tingkat kekerasan terhadap pasangan berpacaran total ada 125 kasus wanita asal Jawa Tengah di Kota Semarang di tahun 2017. Selanjutnya ada Kabupaten Wonosobo dengan total 62 kasus, Kota Surakarta dengan 33 kasus, Kabupaten Kendal dengan 20 kasus, Kabupaten Semarang dengan 11 kasus, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes dengan jumlah 10 kasus dan Kabupaten Demak dengan 9 kasus⁵. Selain itu juga sudah di jelaskan dalam agama tentang larangan untuk berpacaran pada firman Allah:

Q.S Al-Isro' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

32. “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Kecemasan tentunya dapat dirasakan oleh setiap orang yang berbentuk ketegangan, rasa tidak nyaman dan kekhawatiran. Kecemasan adalah pengalaman subyektif dari ketegangan jiwa. Khawatir sebagai reaksi umum tidak bisa menghadapinya masalah. Ada kecemasan yang berlebihan, Perawatan khusus diperlukan untuk membuat kondisi dukungan psikologis. Kecemasan pada diri seseorang terjadi tergantung pada keseriusan acaman yang dialami. berbagai reaksi tubuh timbul dari kecemasan antara lain: gelisah, tremor, gugup, bicara cepat, penarikan sosial, penghindaran, gangguan perhatian, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, pelupa, kesalahan

⁴ Utami, Alfrida Nur. "Ekspresi Cinta pada Dewasa Awal yang Berpacaran." *Acta Psychologia* 4.1 (2022): 29-37.

⁵ PUTRI, Ramadhani Rakhshanda; LESTARI, Sri. “Hubungan Antara Regulasi Emosi, Harga Diri Dan Perilaku Kekerasan Dalam Berpacaran Pada Mahasiswa. 2022”. PhD Thesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

interpretasi, kebingungan, Penurunan kognitif, tidak percaya diri, terlalu khawatir kehilangan objektivitas, ketakutan akan kecelakaan, Takut mati, tidak sabar dll, Mengingat banyaknya reaksi negatif terhadapnya timbul dari rasa takut oleh seseorang, tentu saja itu akan terjadi mempengaruhi kondisi fisik.⁶ Perempuan serta anak-anak adalah ciptaan Tuhan yang wajib diberi perlakuan setara seperti laki-laki di segala tempat. Hak seorang perempuan di hadapan hukum sama dengan laki-laki searah pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yaitu: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."⁷

Komnas Perempuan ialah instansi pemerintah independen dengan tugas memantau hak asasi Perempuan yang dibuat berdasarkan dengan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, disahkan bersamaan Keputusan Presiden No. 65 tahun 2005. Tugas dari lembaga pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) yaitu melakukan aktivitas operasional dengan memberi pelayanan untuk perempuan serta anak yang menghadapi diskriminasi, kekerasan, permasalahan khusus, perlindungan serta hal-hal lain di daerah setempat. UPTD PPA berda di naungan serta tanggung jawab Manajer Pelayanan dalam menangani urugasan/kegiatan yang menyangkut pemerintahan pada bidang perlindungan anak serta pemberdayaan perempuan pada tingkat kabupaten/kota serta provinsi. Misi UPTD PPA ialah memberikan pelayanan: a) pengaduan masyarakat, b) mencari korban, c) manajemen kasus, d) perlindungan sementara, e) mediasi, serta f) bantuan kepada korban. UPTD PPA adalah UPTD umum, asas pembentukannya berdasarkan Peraturan kementerian dalam negeri No.12 Tahun 2017 perihal Pedoman Pembentukan serta Klasifikasi Bidang Pelayanan serta Unit Pelaksana Teknis Daerah.

⁶ Wijaya, I. Made Kusuma. "Kecemasan, percaya diri dan motivasi berprestasi atlet ukm bulutangkis." *Jurnal Penjakora* 5.1 (2018): 36-46.

⁷ Elliza, S. (2022). Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 121-128.

Kebijakan dalam pembentukan UPTD PPA selaku penyelenggara pelayanan perlindungan anak serta perempuan diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 perihal Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

Kondisi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas sangat baik. Posisi UPTD PPA Kabupaten Banyumas dibawah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Lembaga tersebut memiliki tugas sebagai pengaduan masyarakat, pengelolaan kasus, penjangkauan korban, penampungan sementara, pendampingan korban, dan mediasi. UPTD PPA Kabupaten Banyumas ini berfungsi sepenuhnya untuk penanganan kasus yang ada di Kabupaten Banyumas, sedangkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai sosialisasi dan pencegahan sebelum terjadinya kasus atau munculnya korban.

Jumlah kasus korban pelecehan seksual pada tahun 2023 di UPTD PPA Kabupaten Banyumas tergolong telah menurun dari tahun sebelumnya, yang dimana tahun 2022 kasus pelecehan seksual ini total 49 korban sedangkan di tahun 2023 per awal desember ini hanya 42 kasus korban pelecehan seksual. Kondisi korban yang mendapati kecemasan seksual biasanya menjadi kurangnya kontrol diri pada dirinya sendiri dikarenakan rasa itu dikalahkan oleh kecemasan yang dialami. Setelah mengalami kecemasan ini muncullah hambatan-hambatan yang dialami korban. Seperti hambatan dalam pekerjaan, hambatan sekolah, hambatan lainnya. Hal itu terjadi karena kecemasan itu ditandai dengan gelisah, tremor, gugup, hilang konsentrasi, mudah lupa, berbicara cepat.

Maraknya pergaulan yang semakin bebas di zaman sekarang memicu banyak terjadinya kasus pelecehan seksual. Berdasarkan banyaknya kasus pelecehan seksual sudah terlihat biasa saja di kalangan masyarakat, tetapi justru dampak yang dialami korban sangat serius. Kejadian ini menjadikan peneliti terbangun keinginan guna mengamati mengenai penanganan kecemasan terhadap korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

B. Penegasan Istilah

1. Strategi

Strategi didefinisikan menjadi langkah yang ditempuh dalam mewujudkan tujuan jangka panjang. Strategi bisa didefinisikan pula sebagai sistem guna menggapai pengaruh yang apik lewat teknologi tertentu.⁸

Strategi merupakan sebuah tahap dalam menentukan rencana manajemen puncak dengan fokus kepada tujuan organisasi yang berjangka panjang yang meliputi cara atau usaha untuk mencapai tujuan tersebut dicapai. Intinya adalah strategi itu langkah demi langkah (semakin meningkat) dan berkesinambungan dan diterapkan berdasarkan perspektif tentang apa yang pelanggan harapkan di masa depan.

2. Kecemasan

Kecemasan atau yang biasa disebut dengan kecemasan adalah perasaan khawatir atau takut yang tidak diketahui penyebabnya. Kecemasan merupakan respons yang tepat terhadap ancaman yang dirasakan, namun menjadi tidak wajar bila intensitas dan jumlah gejala tidak searah dengan ancaman yang dirasakan.⁹

Maksud kecemasan pada penelitian ini ialah kecemasan dalam bentuk panik akan apa yang individu tersebut lakukan, sehingga muncullah

⁸ Bariah, K. (2022). Meningkatkan kemampuan menulis melalui penerapan strategi menulis terbimbing pada materi basmalah dan qs al fatimah di SDN grong-grong tahun pelajaran 2020/2021. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 1(1), 40-48.

⁹ Nugraha, Aditya Dedy. "Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam." *IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology* 2.1 (2020): 1-22.

hambatan-hambatan yang menyebabkan individu tersebut tidak fokus dalam melaksanakan kuliahnya. Seperti merasa malas untuk berfikir karena selalu memikirkan tentang apa yang sudah dilakukan dengan pasangannya.

3. Korban

Seseorang yang menderita lahir dan batin karena kelakuan pihak lain yang tidak searah sesuai kepentingan sendiri, atau orang lain yang berusaha mewujudkan kepentingan dirinya ataupun pihak lain yang berpolemik sesuai hak asasi korban selaku manusia.¹⁰

Korban tak hanya mendapati penderitaan secara langsung, namun korban menderita pula secara tidak langsung yang bisa dikatakan menjadi viktimisasi. Korban tidak langsung maksudnya ialah misalnya anak yang kehilangan ayah, suami/istri yang telah kehilangan suami, orang tua yang telah kehilangan anak, dan lain sebagainya.

4. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan suatu pendekatan terkait seks ataupun perilaku seksual yang tak diinginkan, tak terkecuali ajakan seks yang menjadi penyebab munculnya rasa tidak nyaman serta rasa sakit dan juga tergolong menjadi suatu bentuk menghina ataupun meremehkan seseorang dikarenakan suatu perihal untuk seseorang Kesehatan mental dapat mempengaruhi seseorang mendapati gangguan mood, pemikiran dan pengendalian emosi akhirnya mengarah pada perilaku buruk.¹¹

Pelecehan seksual merupakan pelecehan dalam bentuk diskriminasi dari kata kerja penyalahgunaan yang berarti mempermalukan, lihat ke bawah dan abaikan, meskipun bersifat seksual, itu memiliki arti

¹⁰ Hartini, S., & Ferrary, A. A. I. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban oleh kepolisian dalam hukum acara pidana. *Yustisi*, 9(2).

¹¹ Iskandar, W., Azizah, N., & Satriani, S. (2022). Pengaruh pelecehan seksual terhadap mental siswa di duta pelajar gowa. *JBKPI: Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam*, 2(01), 44-52.

tertentu gender atau hak gender tergantung kasusnya hubungan antara pria dan wanita.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keadaan korban kecemasan korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana strategi penanganan kecemasan korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keadaan korban kecemasan korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kabupaten Banyumas
2. Guna memahami cara penanganan kecemasan korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kabupaten Banyumas

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai strategi UPTD PPA terhadap penanganan kecemasan korban pelecehan seksual di Kabupaten Banyumas

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi para perempuan, agar dapat menjaga diri dan mengetahui batasan-batasan tentang mana yang pelecehan dan mana yang bukan.
- b) Bagi guru (dosen), untuk bisa membantu meningkatkan kesadaran para mahasiswa tentang pelecehan seksual.
- c) Bagi pembaca, sebagai ilmu tambahan atau informasi terkait tentang UPTD PPA terhadap penanganan kecemasan korban pelecehan seksual di Kabupaten Banyumas
- d) Bagi peneliti selanjutnya, untuk memberikan tambahan informasi lebih banyak tentang strategi UPTD PPA terhadap penanganan kecemasan korban pelecehan seksual di Kabupaten Banyumas.

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, Firsta Hernie Kartika Prameswari dan Nurchayati dalam jurnalnya terkait “Dinamika Psikologis Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran Yang Memilih Mempertahankan Hubungan Pacarannya”, bahwasannya Jika saat ini Anda berada dalam hubungan yang mengandung istilah kekerasan dalam pacaran, terutama dengan orang yang tidak dikenal pada saat melakukan hubungan seks pranikah, hal tersebut dapat merugikan perempuan dan membuat mereka lebih berpeluang untuk mendapati kekerasan dalam berpacaran. Tindakan kekerasan dalam berpacaran mengakibatkan luka fisik dan mental pada korban (pasangan). Selain berjuang untuk meninggalkan hubungan beracun ini, dia juga mendapat stigma karena kehilangan keperawanannya karena hubungan seksual pranikah. Setiap korban kekerasan interpersonal mendapati akibat yang berbeda-beda. Sehingga korban merasa malu, terhina dan kotor; Peningkatan intonasi dan gerak tangan membuat pasangan trauma.¹²

Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang rasa trauma terhadap korban kekerasan dalam hubungan berpacaran yang telah melakukan *sex* pranikah yang menimbulkan pelecehan seksual. Sehingga timbul dampak *negative* akibat dari hubungan berpacaran tersebut. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang korban pada remaja yang masih sangat luas bukan mengerucut pada cara penanganan kecemasannya.

Kedua, Ainun Asriani Saleh, Haerani Nur, dan Kuntari Zainuddin dalam jurnalnya terkait “Studi Kasus Perempuan Pelaku Kekerasan Dalam Pacaran”, bahwasannya Kekerasan dalam pacaran dimulai ketika seorang wanita terlibat dalam perilaku kekerasan terhadap pasangannya. Kekerasan dalam berpacaran yang diperankan oleh perempuan dilatar belakangi oleh

¹² Prameswari, Firsta Hernie Kartika. "Dinamika Psikologis Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran yang Memilih Mempertahankan Hubungan Pacarannya."

lingkungan sosial yang digunakan perempuan sebagai contoh atau acuan untuk melakukan kekerasan. Jelaskan mengapa perempuan melakukan kekerasan terhadap pasangannya. Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh perempuan mengakibatkan siklus hubungan yang berulang dimana kekerasan terus menerus ketika salah satu pihak tidak menyadari kesalahan yang dilakukan. Tiga penyebab yang muncul sebagai penyebab kejahatan kekerasan dalam hubungan perempuan mengarah pada tindakan kekerasan berupa fisik serta kekerasan psikologis (trauma, kecemasan, dll).¹³

Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang dampak dari kekerasan berhubungan berpacaran seperti kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis yang membuat korban merasa trauma dan mempunyai rasa kecemasan pada dirinya. Perbedaan pada penelitian ini membahas berbanding terbalik pada pelaku yang melakukan kekerasan yaitu pada pihak perempuannya.

Ketiga, Prof. Dr. E.S. Margiantari, S., MM., Dr. A. M. Heru Basuki, Msi. dan Ahmad Yudhie K. dalam penelitiannya “Stres Pada Wanita yang Melakukan Aborsi Akibat Kehamilan Pranikah”, bahwasannya subjek merasa tertekan dengan konflik internal yang terjadi dan keduanya tidak mau menikah /berkeluarga takut keluarga dan orang-orang di sekitar tahu tentang kehamilan pendidikan dan masa depan mereka, mempertahankan kehamilan, karena adalah mahasiswa di waktu. Subjek 1 malu diremehkan dan merasa ngeri ketika keluarganya serta masyarakat mencari tahu kehamilannya, selanjutnya Subjek 2 juga merasa keluarganya tidak mengetahui tentang perselingkuhannya. Belajar tentang kejatuhan juga bingung apakah harus melanjutkan kehamilannya. Karena dibuang oleh pacarnya yang tidak mau bertanggung jawab. Keputusan untuk melakukan aborsi adalah keputusan yang tepat, apalagi

¹³ Saleh, Ainun Asriani, Haerani Nur, and Kurniati Zainuddin. "Studi Kasus Perempuan Pelaku Kekerasan dalam Pacaran." *Jurnal Talenta Mahasiswa* 1.4 (2022).

jika dipadukan dengan idealisme dan nilai-nilai menimbulkan rasa bersalah, takut dan menyesal.¹⁴

Persamaan dari penelitian ini yaitu tentang tingkat tekanan yang membuat korban atau pelaku merasakan stress sehingga menimbulkan kecemasan pada diri mahasiswa pelaku sex pranikah. Perbedaan pada penelitian tersebut membahas lebih jauh sampai perilaku aborsi yang dilakukan oleh pelaku.

Keempat, Sofyan Aye, dalam jurnalnya “Menurunkan Kecemasan Korban Kekerasan dalam berpacaran dengan teknik desensitisasi sistematis” bahwasannya, Ada empat bentuk meliputi; 1) Kekerasan fisik. Bentuk kekerasan fisik seperti tindakan menyerang sebagian atau seluruhnya bagian tubuh yang menimbulkan sensasi penyakit, penyakit atau cedera serius; 2) Kekerasan psikologis. Pelecehan mental, mis tindakan ketakutan hilangnya kepercayaan, ancaman, panggil dia dengan nama itu menurun atau rusak partner, hilangkan kemampuan seseorang untuk bertindak, untuk menciptakan perasaan tidak berdaya dan bertindak penderitaan mental yang parah pada seseorang; 3) Kekerasan seksual. Suatu bentuk kekerasan hubungan seksual, seperti hubungan paksa tindakan seksual terhadap orang lain yang menempati rumah tangga itu atau Anda memiliki hubungan khusus untuk tujuan komersial atau khusus; Dan 4) Kekerasan ekonomi. Kekerasan perekonomiannya seperti itu mendapati seseorang kerugian ekonomi atau finansial (menggunakan atau memeras mitra) teknik intervensi itu desensitisasi sistem secara efektif mengurangi tingkat kecemasan korban perempuan kekerasan dalam pacaran Itu bisa dilihat dari hasil analisis pasca intervensi peserta penelitian yang

¹⁴ BAB, I. "Stres Pada Wanita Yang Melakukan Aborsi Akibat Kehamilan Pranikah Prof. Dr. ES Margiantari, SE., MM.(Rektor Universitas Gunadarma) Dr. AM Heru Basuki, Msi."

menunjukkan ada penurunan tingkat kecemasan kedua peserta. Pengurangan tingkat kecemasan pada setiap peserta.¹⁵

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama meneliti tentang cara penanganan kecemasan yang dialami korban pelecehan seksual. Perbedaan dengan penelitian tersebut hanya menggunakan teknik desensitisasi sistematis.

Kelima, Anindita Nova Ardhani, Sri Kandariyah Nawangsih, dalam jurnalnya yang terkait “Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy (ACT) terhadap Penurunan Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual” bahwasannya, korban akibat kekerasan seksual mendapati tingkat kecemasan tinggi, hanya saja saat tahap aktualisasinya yang banyak dilakukan sesi konseling, terungkap korban kekerasan memiliki perasaan marah. Kemarahan ini tak dapat dilepaskan dan dengan demikian memunculkan kebencian terhadap kondisinya. Perasaan tak setuju inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan yang besar. Pemberian ACT meningkatkan penerimaan dan mengurangi kecemasan.¹⁶

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menangani kecemasan pada korban pelecehan seksual yang mendapati kecemasan berlebih. Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu ialah berfokus dengan metode *Acceptance and Commitment Therapy* (ACT) terhadap Penurunan Kecemasan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, berisikan Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

¹⁵ Aye, S., Wijono, S., & Hunga, A. I. R. Menurunkan Kecemasan Korban Kekerasan dalam Berpacaran dengan Teknik Desensitisasi Sistematis (Studi Kasus di Kota Salatiga). *Psikologi Konseling*, 21(2), 1404-1417.

¹⁶ Ardhani, A. N., & Nawangsih, S. K. (2020). Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy (ACT) terhadap Penurunan Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Philanthropy: Journal of Psychology*, 4(1), 69-81.

BAB II KAJIAN TEORI, terdiri dari Teori, yaitu: Penanganan Kecemasan, Korban Pelecehan seksual.

BAB III METODE PENELITIAN, berisikan Pendekatan beserta jenis penelitiannya, Tempat serta waktu Penelitian, Sumber data/Subjek serta Objek Penelitian, Teknik dalam mengumpulkan data, serta metode dalam menganalisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisikan Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Hasil Penelitian, beserta Pembahasan hasil temuan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP, berisikan Kesimpulan serta Saran.



UIN
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

Teori kecemasan Freud yaitu gagasan yang berani merupakan dasar pertama dengan menyatakan analogi kesamaan reaksi tubuh dalam keadaan cemas dengan mengamati reaksi selama berhubungan seksual. Freud menganggap kecemasan merupakan kepribadian seseorang yang menjadi dasar perkembangan otak dan perilaku psikotik. Freud mengungkapkan jika kajian yang berasal dari kecemasan merupakan trauma lahir. Selama kehamilan, janin merasakan kenyamanan, kestabilan dan keamanan, semua kebutuhan bisa segera terpenuhi. Pada saat lahir, orang menghadapi perbedaan lingkungan yang tidak bersahabat. Manusia harus melakukan adaptasi dengan lingkungan baru, yaitu kebutuhannya tidak selalu diperoleh. Bayi pada saat lahir memiliki sistem saraf yang belum siap dan mentah, serta rangsangan sensorik yang berubah dengan tiba-tiba.

Meningkatnya rasa cemas dan takut (kepribadian tentang naluri, sebagai asal kekuatan psikis, dilakukan berlandaskan prinsip kepuasan/kesenangan dan keinginan rasa puas). Puas adalah pengalaman pertama dari ketakutan dan kecemasan. Dari pengalaman ini, terciptalah pola respons dan tingkat emosi yang patut dicontoh yang akan terjadi setiap kali individu yang ditunjukkan terkena bahaya di masa depan. Jika seseorang tidak dapat mengatasi kecemasannya, jika berada dalam situasi berbahaya atau berlebihan, maka kecemasan tersebut disebut traumatis.

Kecemasan menurut Freud terbagi dalam tiga bagian, yaitu:

a) Kecemasan Realitas

Merupakan kecemasan yang timbul karena rasa takut mendekati bahaya di dunia nyata. Contohnya takut terjadinya kebakaran, angin puting beliung, gempa bumi atau tsunami. Penyebab dari kecemasan ini yaitu

perubahan perilaku dalam menghadapi ancaman. Bukan hal yang aneh jika ketakutan terhadap kenyataan ini menjadi ekstrem. Seseorang didapati sangat cemas untuk bepergian sebab takut terjadi kecelakaan atau mungkin menggunakan kompor yang disebabkan bergidik api.

b) Kecemasan neurotic

Dasar dari kecemasan jenis ini ada pada saat kanak-kanak yang disebabkan antara kepuasan instingtual dengan kenyataan yang berbeda. Pada masa tersebut, terkadang anak mendapati hukuman orang tua karena memenuhi kebutuhan pribadi yang impulsif, terutama yang berhubungan mengenai pemuasan naluri seksual atau agresif. Penyebab anak-anak mendapatkan sanksi karena ekspresi impuls seksual atau agresif yang berlebihan. Kecemasan timbul karena adanya keinginan untuk memuaskan diri. Kecemasan jenis ini terjadi karena rasa takut pada hukuman akibat perilaku impulsif yang dikendalikan oleh Id. Sangat mengejutkan bahwa ketakutan tersebut bukanlah ketakutan terhadap naluri-naluri tersebut, melainkan ketakutan yang akan terjadi jika naluri-nalurnya terpenuhi. Konflik akan timbul jika Id dan ego memiliki landasan dalam kenyataan.

c) Kecemasan Moral

Kecemasan jenis ini diakibatkan terjadinya konflik diantara Id dengan superego. Pada dasarnya, itu adalah ketakutan akan hati nuraninya. Ketika seseorang termotivasi untuk mengungkapkan dorongan naluri yang tidak sesuai menurut nilai moral sebagai salah satu superego individu dan menjadikan timbulnya rasa malu. Dalam kehidupan, dia menyadari bahwa "kesadaran mengganggunya". Kecemasan moral memaparkan bagaimana superego berkembang. Secara umum, individu yang berhati kuat akan mendapati masalah yang lebih besar dibandingkan individu yang toleransi moralnya toleran. Seperti kecemasan neurotik, kecemasan moral memiliki asas dalam kenyataan hidup. Anak-anak disanksi jika menerjang peraturan

yang diberikan oleh orang tua. Orang dewasa juga dihukum jika melanggar norma masyarakat. Rasa malu dan bersalah mengikuti tekanan moral. Dapat dikatakan bahwa yang menyebabkan kecemasan adalah hati nurani individu itu sendiri. Freud mengatakan bahwa superego dapat memberikan kompensasi yang memadai atas pelanggaran aturan moral.

Kecemasan dalam bentuk apa pun merupakan peringatan bagi individu. Kecemasan pada individu menimbulkan tekanan dan mendorong seseorang untuk merasa puas. Kecemasan memperingatkan seseorang jika kepribadian dalam bahaya dan sebab itu jika tiada gerakan yang diambil, ego akan ditinggalkan sepenuhnya. Ego melindungi dan melindungi dirinya sendiri dengan cara yang berbeda. Orang-orang mencoba melarikan diri dari suasana yang mengintimidasi dan mencoba memagari kebutuhan impulsif yang sebagai pusat bahaya. Manusia juga bisa mendengar kata hati mereka. Bisa jadi, ketika tiada jalan masuk akal yang berhasil, individu mungkin menggunakan metode proteksi yang tidak masuk akal untuk melindungi diri.

1. Strategi

a. Pengertian

Strategi dipandang sebagai rencana yang berorientasi pada masa depan. Sebaliknya, dalam pendekatan baru, strategi lebih dipahami sebagai model dan bersifat reflektif.¹⁷

b. Aspek

Strategi didalamnya terdapat beberapa aspek antara lain :

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi penentu tentang apa yang akan dilaksanakan dalam batas waktu tertentu, biaya dan fasilitas tertentu untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Perencanaan juga

¹⁷ Hidayat, R., & Nursetiawan, I. (2022). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa "SIPADES" di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 317-328.

merupakan suatu pemikiran pendahuluan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan, dimana kedua hal ini bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu.

3. Evaluasi

Merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu program pendidikan.¹⁸

Mengatasi dan mencegah situasi dan keadaan yang secara fisik dan psikologis berbahaya, menghambat, mencekik atau mengancam, yang dapat membebani kemampuan dan ketahanan seseorang.

c. Ciri-ciri

Ciri-ciri strategi ialah:

1. Bertanggung jawab
2. Mengendalikan diri
3. Memperhatikan jarak
4. Memikirkan kembali secara baik
5. Siap berlari atau menghindar¹⁹

d. Jenis-jenis

Jenis jenis strategi dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Strategi problem oriented treatment
2. Strategi koping yang berfokus pada emosi²⁰

¹⁸ Amri, C., & Kurniawan, D. (2023). "Strategi Belajar & Pembelajaran Dalam Meningkatkan Keterampilan Bahasa. *Journal of Student Research*", 1(1), 202-214.

¹⁹ Pusvitasari, P., & Jayanti, A. M. (2021). Strategi coping dan kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Psikomuda (JIPM) Connectedness*, 1(2), 21-30.

²⁰ Choliloh, I. R., Deyon, A. A. Z., & Nurmaidah, S. (2020). Gambaran kecemasan dan strategi coping pada mahasiswa dalam menghadapi pandemi COVID-19. *Jurnal Al-Tatwir*, 7(1), 43-64.

2. Kecemasan

a. Pengertian

Kecemasan ialah pengalaman subjektif atas aspek psikologis yang tegang atas akibat adanya reaksi umum, tidak mampu mencari solusi atas masalah masalah, ataupun perasaan aman.²¹

b. Aspek-aspek

Gangguan kecemasan menurut Burgoon dan Ruffner ialah termasuk keinginan untuk tidak berkomunikasi, menghindari partisipasi, dan kurangnya pengendalian diri.²²

c. Ciri-ciri

Berikut merupakan ciri-ciri kecemasan yaitu:

- 1) Gelisah
- 2) Tremor
- 3) Gugup
- 4) Hilang konsentrasi
- 5) Mudah lupa
- 6) Berbicara cepat
- 7) bingung²³

d. Jenis-jenis

Menurut Sigmund Freud, kecemasan terbagi menjadi 3 jenis, Yaitu:

- 1) Perasaan itu ada di dalam ego, namun muncul secara spontan.

²¹ Rahmawati, H. K., & Nafi, A. (2022). Layanan Bimbingan Konseling Islam Dalam Mengurangi Kecemasan Bagi Korban Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 3(2), 389-397.

²² Chaerunisa, S., Merida, S. C., & Novianti, R. (2022). Intervensi perilaku untuk mengurangi gejala kecemasan pada lansia di Desa Mekarsari RW 12 Tambun Selatan. *Devotion: Jurnal Pengabdian Psikologi*, 1(01), 21-40.

²³ Apriliana, I. Putu Agus, Kadek Suranata, and I. Ketut Dharsana. "Mereduksi kecemasan siswa melalui konseling cognitive behavioral." *Indonesian Journal of Educational Counseling* 3.1 (2019): 21-30.

- 2) Ketakutan yang realistis diartikan menjadi emosi yang tak menyenangkan serta tak spesifik yang terkait dengan peluang bahaya yang sebenarnya.
- 3) Ketidakpastian moral muncul dari konflik dari superego serta ego. Sewaktu anak-anak mengembangkan superego mereka, umumnya antara usia 5 dan 6 tahun, mereka cemas karena konflik atas adanya kebutuhan praktis mereka serta perintah superego.²⁴

e. Faktor-faktor

Berbagai faktor yang menimbulkan kecemasan diantaranya:

- 1) Gender
- 2) Umur
- 3) Strata pendidikan²⁵

3. Korban

a. Pengertian

Orang yang celaka lahir dan batin karena kelakuan pihak lainnya yang tidak searah dengan kepentingan dirinya, ataupun pihak lainnya yang berusaha mewujudkan kepentingan dirinya ataupun pihak lainnya yang tidak searah dengan kepentingan hak asasi manusia korban.²⁶

b. Aspek-aspek

Aspek-aspek yang ada dalam korban meliputi: aturan keluarga, keterbukaan lingkungan, teladan, keinginan mandiri serta ketersediaan fasilitas²⁷.

²⁴ Sari, Irda. "Analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap kecemasan masyarakat: Literature review." *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan* 12.1 (2020): 69-76.

²⁵ Apriyeni, E., & Patricia, H. (2022). Faktor Determinant yang Mempengaruhi Kecemasan Remaja pada Masa Pandemi. *Jurnal Keperawatan*, 14(2), 481-488.

²⁶ Hartini, S., & Ferrary, A. A. I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban oleh Kepolisian dalam Hukum Acara Pidana. *Yutisi*, 9(2).

²⁷ Kase, A. D., Sukiatni, D. S., & Kusumandari, R. (2023). Resiliensi remaja korban kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Analisis Model Miles dan Huberman. *INNER: Journal of Psychological Research*, 3(2), 301-311.

c. Ciri-ciri

Ada beberapa ciri-ciri korban yaitu: seperti depresi, gejala gangguan somatik, pasca trauma, dll.²⁸

d. Jenis-jenis

Terdapat jenis-jenis korban yaitu:

- 1) Korban pelecehan seksual.
- 2) Korban kriminalitas.
- 3) Korban bullying.
- 4) Korban kekerasan.
- 5) Korban kecelakaan.
- 6) Korban penipuan, dll.

e. Faktor-faktor

Terdapat banyak faktornya antara lain: rendahnya tingkat pendidikan dan faktor ekonomi, aspek lingkungan atau lokal tempat tinggal, aspek alkohol, aspek teknis dan peran korban, serta aspek kelalaian orangtua dan juga sebuah faktor semakin bebasnya pergaulan dan semakin rendahnya kontrol sosial²⁹

4. Pelecehan seksual

a. Pengertian

Pelecehan seksual yaitu suatu pendekatan tentang hubungan yang terkait seks ataupun perilaku seksual yang tak diharapkan, tergolong menjadi sebuah ajakan berbuat seks yang menimbulkan munculnya rasa sakit serta rasa tidak nyaman serta tergolong menjadi suatu bentuk menghina ataupun meremehkan seseorang dikarenakan suatu perihal untuk seseorang. Kesehatan mental dapat mempengaruhi

²⁸ Prameswari, V., & Khoirunnisa, R. N. (2020). Penerimaan diri pada perempuan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 7(4), 62-78.

²⁹ Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., ... & Mediani, H. S. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201-2214.

seseorang mendapati gangguan mood, pemikiran dan pengendalian emosi akhirnya mengarah pada perilaku buruk.³⁰

b. Aspek-aspek

Terdapat banyak aspek pelecehan seksual melibatkan banyak dimensi diantaranya dimensi sosial, biologis, psikologis serta budaya:

1. Biologis. Seksualitas dipandang menjadi unsur dari kesenangan duniawi yang dialami dalam hubungan fisik antara pria dan wanita. Dikenal juga sebagai pemeliharaan kesehatan dan fungsi optimal organ reproduksi, bagian dari dimensi biologis kekerasan seksual.

2. Sosial Seksualitas diamati melalui pengaruh hubungan sosial yang timbul atas perspektif terkait seksualitas yang kemudian menciptakan sebuah perilaku seksual.

3. Psikologis, seksualitas terkait aspek psikologis seringkali mengacu pada aktivitas manusia selaku entitas yang tak dapat dipisahkan dari peran, interaksi, serta tipenya di dunia, dari dinamika aspek psikologis tersebut.

4. Kultural, Hal ini menunjukkan perilaku kekerasan merupakan hal yang dijadikan kebiasaan serta menjadi unsur kebudayaan dalam masyarakat masyarakat.³¹

c. Ciri-ciri

Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai pelecehan seksual jika mengandung nuansa seks yang tidak diharapkan dan dianggap tidak sewajarnya, termasuk rayuan fisik yang dilakukan di tempat kerja, situasi profesional atau lainnya.³²

³⁰ Iskandar, W., Azizah, N., & Satriani, S. (2022). Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Mental Siswa di Duta Pelajar Gowa. *JBKPI: Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam*, 2(01), 44-52.

³¹ Irfawandi, I., Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(04), 383-392.

³² Suprihatin, S., & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 13(2), 413-434.

d. Jenis-jenis

Pelecehan seksual ada bermacam-macam jenisnya, yaitu dari pelecehan verbal hingga pelecehan fisik.

e. Faktor-faktor

Kekerasan seksual di kampus disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Kesenjangan Kekuasaan: Kekerasan seksual terjadi sewaktu terdapat kekerasan ataupun ketegangan dari korban dengan pelaku, misalnya mahasiswa dengan dosen, junior dengan senior, ataupun bawahan dengan atasan.
2. Stereotip gender: Stereotip gender yang menganggap perempuan menjadi objek seksual serta laki-laki menjadi objek penggagas hubungan seksual mampu menjadi pemicu munculnya kekerasan seksual.
3. Kurangnya pendidikan seksual: kekerasan seksual serta pemahaman yang kurang terkait makna persetujuan pada hubungan seksual mampu berpengaruh pada situasi.³³

³³ Wandayanti, D. R. (2022). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Prespektif Viktimologi. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2(1), 54-71.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini ditinjau dari golongannya terbelah dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses observasi dengan tujuan mempelajari kejadian social dengan membuat gambaran secara kompleks dan komprehensif sehingga dapat direpresentasikan menggunakan kalimat dan menampilkan pengetahuan secara rinci berdasarkan sumber yang valid. Penelitian ini merupakan suatu proses yang dilakukan berdasarkan metodologi yang mempelajari kejadian sosial dengan pendekatan kualitatif menghasilkan kalimat deskriptif.

Karakteristik penelitian Kualitatif Sebelum melakukan proses penelitian hendaknya peneliti mengetahui dan memahami ciri-ciri penelitian kualitatif, dengan harapan dapat memperlancar proses penelitian dan mampu menggali informasi kualitatif dalam proses deskriptif-analitis yang cermat dan bermakna. Penelitian kualitatif dilakukan dengan ciri-ciri yang menggambarkan fakta atau keadaan nyata, namun laporannya tetap perlu memperhatikan interpretasi ilmiah agar hasilnya baik. Metode penelitian kualitatif bertujuan mengilustrasikan sesuatu berdasarkan penelitian yang dilakukan dan menyimpulkan dengan fakta yang diperoleh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan secara langsung di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pada penelitian ini yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas. Waktu penelitian kurang lebih 1-3 bulan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek yang dijadikan penelitian pada observasi ini ialah para pekerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

b. Objek Penelitian

Objek yang diteliti yaitu strategi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terhadap penanganan kecemasan korban pelecehan seksual.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data setelah melakukan penelitian sensorik dan observasi. Observasi adalah penelitian sistematis, direkam secara sadar oleh indera superior (terutama mata). Peristiwa yang dapat ditangkap secara langsung saat aktualisasi.³⁴

Observasi juga disebut sebagai salah satu metode yang penting dalam penelitian selain wawancara. Observasi dilakukan agar dalam suatu penelitian itu dapat terlaksana, terancang secara sistematis dan terukur.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi dengan cara terstruktur, secara lisan atau langsung atau jarak jauh.³⁵

Wawancara dilakukan kepada subjek korban atau pihak dari UPTD PPA yang berwenang sebagai informan yang mengetahui tentang keadaan diri mereka tentang kecemasan korban pelecehan seksual.

³⁴ Yuhana, Asep Nanang, and Fadlilah Aisah Aminy. "Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, [SL] 7.1 (2019): 79-96.

³⁵ Yuhana, Asep Nanang, and Fadlilah Aisah Aminy. "Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, [SL] 7.1 (2019): 79-96.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan, proses, Penyimpanan, pengambilan dan pendistribusian dokumen.³⁶

Dokumentasi berfungsi sebagai data tambahan yang dikumpulkan pada saat wawancara dan observasi, serta data tambahan yang dikumpulkan dari hasil keduanya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan selama dilapangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dibahas secara deskriptif.

Sampai seluruh data terkumpul, digunakan teknik analisis data yang berkesinambungan, antara lain:

a. Reduksi data

Dalam menganalisis data kualitatif tujuan utamanya adalah adanya temuan/penemuan. Dengan menemukan segala hal yang dianggap tidak kenal, asing, itu akan menjadi perhatian utama para peneliti dalam melaksanakan reduksi data.

b. Penyajian data

Analisis penyajian data pada penelitian kualitatif biasanya memberikan sajian hasil penelitian berbentuk narasi. Penyajian data dengan narasi akan mempermudah dalam mempelajari peristiwa yang terjadi, maka dapat membuat rencana searah pemahaman tersebut.

c. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Analisis data kualitatif yang ketiga yakni menarik kesimpulan serta melaksanakan verifikasi. Kesimpulan awal yang dicapai sifatnya masih

³⁶ Syahid, Mohammad. "Peran Dokumentasi Ilmiah bagi Mahasiswa; Studi Pengunjung Perpustakaan yang Berstatus Mahasiswa di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Kuningan Jawa Barat."

tentatif. Jika tidak ada bukti yang mendukung serta kuat di tahap pengumpulan data selanjutnya, maka terjadi perubahan.³⁷



³⁷ Purnamasari, Ai, and Ekasatya Aldila Afriansyah. "Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada Topik Penyajian Data di Pondok Pesantren." *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika* 1.2 (2021): 207-222.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ialah upaya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan perlindungan yang dialami berupa kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan permasalahan lain yang bersinggungan dengan perempuan dan anak. UPTD PPA berada pada naungan Manajer Pelayanan (Dinas) yang menangani permasalahan pemerintah pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. UPTD PPA Kabupaten Banyumas dinaungi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas yang mempunyai visi serta misi dibawah ini:

1. VISI

Visi ialah suatu tujuan yang akan dituju oleh komponen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tujuan tersebut menjadikan haluan untuk penyusunan rencana serta aktivitas pertahunan. Visi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas ialah:

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat yang berwawasan Kependudukan Gender Anak”

Kemandirian masyarakat ialah daya pengembangan Masyarakat dalam pengelolaan sumber daya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Berwawasan kependudukan ialah peningkatan mutu serta bobot penduduk, selain penduduk menjadi subjek dan objek dalam pembangunan. Dengan masyarakat yang memiliki jumlah yang tidak sedikit bila tanpa dibersamai dengan keunggulan mutu akan menjadikan tanggungan dalam Pembangunan. Berwawasan Gender dan Anak adalah

kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam aktivitas politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

2. MISI

Misi ialah definisi umum tentang upaya dalam melaksanakan serta mewujudkan visi yang sudah dirancang. Misi ialah afirmasi luas serta ensiklopedis mengenai perncapaian suatu instansi yang dituangkan dalam hasil dan fasilitas pelayanan yang dilayankan atau dilakukan, kepentingan Masyarakat yang terpenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta hasil yang dapat diperoleh. Untuk tercapainya visi ada misi yang harus dilaksanakan yaitu:

1. Mengarahkan laju pertumbuhan penduduk dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak serta mengurangi segala bentuk kekerasan berbasis gender dan anak.

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak beralamat di Jalan Prof. Moh. Yamin Jalan Puskemas Gang IV Nomer 12, Karangklesem, Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53142. UPTD PPA Kabupaten Banyumas berdiri tanggal 14 Januari 2021 melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. UPTD PPA berdiri melalui beberapa proses yang tidak cepat. Sebelum berdirinya lembaga tersebut, ada suatu Lembaga yang memiliki tugas sama, namun

dengan tatanama yang berbeda. Lembaga tersebut ialah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (PPT PKBGA). Peran PPT PKBGA digantikan tugasnya oleh UPTD PPA untuk menangani Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Prinsip pembentukan UPTD PPA didasari oleh Permen Dagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 59 Pelaksana Teknis Daerah. Prosedur pendirian UPTD PPA yang berfungsi untuk pelayanan dan perlindungan untuk Perempuan dan anak yang ditetapkan lewat Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. UPTD PPA berperan dalam kabupaten serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menangani permasalahan pemerintahan pada aspek pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam lingkup provinsi dan lingkup kabupaten/kota. UPTD Kabupaten Banyumas. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Siamudin sebagai Kasubag TU di UPTD PPA Kabupaten Banyumas beliau mengatakan:

*“tugas banyak ya mas, itu lebih rinci nanti di file pdf yang saya kirim disitu lengkap dari awal berdirinya UPTD PPA hingga tugas-tugasnya”*³⁸

UPTD PPA Kabupaten Banyumas memiliki tugas dan kedudukan yang sudah tercantum pada pasal yang tertera antara lain:

- (1) UPTD PPA ialah bagian eksekutor teknis Dinas yang bertugas untuk melakukan aktivitas teknis operasional dan/atau aktivitas teknis penunjang tertentu yang berperan dibawah Dinas.
- (2) Pada pasal 2, UPTD PPA dikepalai oleh seorang Kepala UPTD PPA yang berperan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

³⁸ Hasil Observasi wawancara dengan informan II bapak Siamudin, S.Sos., desember,13,2023, 13.33

melewati Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(3) Pada pasal 3 ayat (1) huruf b, bermaksud sub bagian dikepalai oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berperan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.

(4) Pada pasal 3 ayat (1) huruf c, kelompok jabatan fungsional dan/atau eksekutor diorganisir oleh seorang pemimpin dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA, untuk kelompok jabatan eksekutor pendukung bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Secara umum, fungsi dan tugas UPTD PPA ialah menyuguhkan fasilitas untuk Perempuan dan anak yang mendapati permasalahan kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain-lain. Spesifikasi tugas UPTD PPA secara tertulis tertuang dalam Pasal 5 Permen PPA No. 4 Tahun 2018, yang dibagi dalam 6 bentuk penyelenggaraan layanan, yaitu:

- a. Pengaduan masyarakat.
- b. Penjangkauan korban.
- c. Pengelolaan kasus.
- d. Penampungan sementara.
- e. Mediasi.
- f. Pendampingan korban.

Pada peraturan terlebih dahulu saat UPTD PPA Bernama PPT PKBGA yang tertuang dalam Pasal 16 Perda No. 3 Tahun 2015 Tentang 60 Penyelenggaraan Perlindungan Korban Berbasis Gender dan Anak, dalam Pasal 16 dijelaskan tugas PPT PKBGA:

- 
- a. Mengupayakan pencegahan;
 - b. Memberikan pelayanan pengaduan.
 - c. Memberikan pelayanan kesehatan.
 - d. Memberikan pelayanan rehabilitasi sosial.
 - e. Memberikan pelayanan bantuan dan penegakan hukum.
 - f. Memberikan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
 - g. Melakukan koordinasi dan kerja sama.
 - h. Mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat.
 - i. Melakukan monitoring dan pelaporan.

Selanjutnya dalam berdirinya UPTD PPA Kabupaten Banyumas juga terdapat landasan Hukum. Landasan hukumnya ialah:

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
- d. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 61 Teknis Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banyumas

Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Banyumas dilengkapi oleh 5 personalia yang masing-masing bertugas sebagai:

a. Kepala

(1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud memiliki peran sebagai pemimpin untuk mengarahkan aktualisasi aktivitas yang mencakup aktivitas perencanaan atau perancangan, aktualisasi aktivitas, catatan evaluasi dan controlling dalam kewenangan melakukan pelayanan untuk Perempuan dan Anak yang mendapati kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lain-lain pada wilayah Kabupaten Banyumas.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. merancang agenda aktivitas UPTD PPA berlandaskan agenda kerja dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai dasar dalam aktualisasi tugas.

b. membagikan tugas untuk bawahan selaras dengan tugas dan tanggung jawab bagian demi memperlancar dalam melaksanakan tugas.

c. membentuk garis haluan teknis mengenai norma, standar operasional dan prosedur dalam memberikan pelayanan untuk Perempuan dan Anak yang terkena kasus kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lain-lain berlandaskan Keputusan yang disepakati untuk acuan dalam kefasihan melaksanakan tugas.

- 
- d. menyusun kebutuhan barang milik daerah pada lingkungannya searah dengan daftar kebutuhan agar aktivitas berjalan dengan lancar.
- e. memimpin aktualisasi pembagian barang milik daerah searah dalam permintaan kebutuhan yang sudah disusun sehingga tepat dalam penggunaannya.
- f. memandu dan menata manajemen administrasi sebagai berikut :
- 1) Ketatausahaan.
 - 2) Kepegawaian.
 - 3) Keuangan.
 - 4) Rumah tangga dan perlengkapan.
 - 5) Pengelolaan aktivitas kehumasan.
 - 6) Kearsipan dan perpustakaan.
 - 7) Manajemen serta perawatan sarana dan prasarana; berlandaskan ketentuan undang-undangan yang berjalan agar terselenggara tertib administrasi dan kelancaran tugas.
- g. mengarahkan aktualisasi aktivitas pemberian layanan sebagai berikut:
- 1) Pengaduan masyarakat.
 - 2) Penjangkauan korban.
 - 3) Pengelolaan kasus.
 - 4) Penampungan sementara.
 - 5) Mediasi.
 - 6) Pendampingan korban. Saarah atas kesepakatan yang berjalan sehingga terbentuk pelayanan yang maksimal kepada Masyarakat.
- h. mengarahkan aktualisasi administrasi aktivitas pemberian layanan sebagai berikut:

- 1) Pengaduan masyarakat.
- 2) Penjangkauan korban.
- 3) Pengelolaan kasus.
- 4) Penampungan sementara.
- 5) Mediasi.
- 6) Pendampingan korban. Searah atas ketentuan perundang-undangan sehingga terlaksana tertib pengadministrasian.

i. membenahi aktualisasi aktivitas pada bagian UPTD PPA dengan cara mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam tujuan membenahan kinerja pada kemudian hari.

j. melaporkan aktualisasi kinerja pada bagian UPTD PPA searah dengan prosedur dan peraturan yang diberlakukan guna tanggung jawab kinerja dan rancangan aktivitas kemudian hari.

k. menjalankan tugas kedinasan diluar tugas dan kewajiban yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis searah dengan tugasnya.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

(1) Sub Bagian Tata Usaha memiliki tupoksi mengarahkan aktivitas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, kehumasan, kearsipan, perpustakaan pada UPTD PPA.

(2) Tugas yang dimaksud, meliputi:

a. menyiapkan bahan rancangan aktivitas Sub Bagian Tata Usaha yang mendukung aktivitas UPTD PPA yang didasari rangkaian kegiatan kerja dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku dasar untuk menjalankan tupoksi.

- 
- b. mendistribusikan tugas untuk bawahan searah dengan tupoksi serta tanggung jawab setiap bidang guna memperlancar aktualisasi tugas untuk sub bagian tata usaha.
- c. merangkai subjek keperluan barang milik daerah pada disiplinnya searah melalui susunan keperluan demi kelancaran aktivitas yang berlangsung.
- d. mengarahkan aktualisasi pembagian barang milik daerah searah dengan permintaan keperluan yang tepat guna sesuai susunan.
- e. mengarahkan manajemen administrasi dan aktivitas sebagai berikut:
- 1) Ketatausahaan.
 - 2) Kepegawaian.
 - 3) Keuangan.
 - 4) Rumah tangga dan perlengkapan
 - 5) Kehumasan
 - 6) Kearsipan dan perpustakaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berjalan untuk menyelenggarakan tertib administrasi serta keberlangsungan aktualisasi aktivitas.
- f. mengarahkan manajemen perawatan fasilitas pada lingkungan searah dengan standar operasional dan prosedur yang berjalan untuk memperlancar aktualisasi aktivitas.
- g. memperbaiki aktualisasi aktivitas pada lingkungan sub bagian tata usaha melalui antisipasi permasalahan yang terjadi dalam bentuk penyempurnaan kemampuan di kemudian hari.
- h. memberitahukan aktualisasi kinerja pada area sub bagian tata usaha searah dengan garis haluan serta kebijakan yang berjalan demi responabilitas kemampuan serta rancangan aktivitas yang akan dilaksanakan kemudian hari.

- i. menjalankan tugas kedinasan diluar tugas dan kewajiban yang diamanatkan oleh atasan baik melalui lisan ataupun tertulis searah dengan tugasnya.
- c. dua orang staf TU, dan mediator
 - (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri oleh beberapa kedudukan fungsional yang kemudian dibagi kedalam beberapa disiplin kedudukan fungsional searah dengan keahlian bidangnya.
 - (2) Kelompok ini memiliki tupoksi menjalankan aktivitas searah dengan kedudukan fungsional berlandaskan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelaksana adalah kedudukan manajemen administrasi searah dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Aktualisasi tugas kedudukan serta sistem koneksi kerja jabatan fungsional dan pelaksana dimuat dalam Peraturan Kepala Dinas.

UPTD PPA Kabupaten Banyumas tentunya memiliki tata kerja yang sudah di susun dari dinas sosial yaitu:

- (1) Aktualisasi tugas serta fungsi Kepala UPTD PPA, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana wajib melaksanakan dasar komunikasi, integrasi dan penyesuaian atau sinkronisasi, dalam lingkup bagian dalam masing-masing ataupun antar satuan organisasi pada lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, searah tupoksi setiap bagian.
- (2) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus melakukan pengawasan terhadap bawahan, kemudian jika terjadi kesalahan wajib menarik Langkah-langkah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab mengawal serta mengorganisir bawahan, memberi penyuluhan dan ajaran untuk aktualisasi tugas bawahan.

(4) Kepala UPTD PPA dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus melaksanakan ajaran serta bertanggung jawab kepada atasan dan memberitakan laporan setiap waktu secara berkala.

(5) Laporan yang masuk kepada Kepala UPTD PPA dari staff bawahan bisa tergarap serta dipergunakan untuk materi kodifikasi laporan lebih detail.

(6) Kodifikasi laporan kepada atasan bisa disampaikan kepada satuan organisasi lain sebagai hubungan kerja melalui tembusan..

(7) Kepala UPTD PPA serta unit organisasi naungannya bisa melaksanakan pertemuan atau rapat secara rutin untuk sinkronisasi ajaran kepada bawahan untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugas.

Penyajian layanan yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas meliputi:

a. Layanan Pengaduan

Layanan Pengaduan Berkelanjutan hadir melalui UPTD PPA atau Pengaduan Masyarakat.

b. Layanan penjangkauan korban

Layanan kunjungan korban ketika krisis atau urgent.

c. Layanan pengelolaan Kasus

Pengelolaan Kasus adalah pelayanan yang mengidentifikasi serta menganalisis kasus, dampak kasus, kondisi korban, dan keinginan korban untuk membuat saran pelimpahan layanan yang memenuhi kebutuhan korban.

d. Mediasi

Proses negosiasi yang terstruktur antar pihak yang dilakukan mediator sebagai pihak ketiga guna menuju kesepakatan bersama.

e. Tempat Penampungan Sementara

Pelayanan di rumah singgah (aman sementara) kemenampung korban yang keselamatannya berbahaya dan dibutuhkan persemayaman sementara.

f. Pelayanan pendampingan

Layanan dukungan psikologis, sosial dan hukum yang ditujukan untuk memudahkan, mengamankan serta mengembalikan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya.

Tujuan UPTD PPA Kabupaten Banyumas:

- a. Menyalurkan peran demi tercapainya kesejajaran serta keseimbangan gender dengan cara mengembangkan aktivitas layanan terpadu untuk meningkatkan mutu hidup Perempuan dan anak.
- b. Memberikan fasilitas untuk meningkatkan mutu hidup Perempuan, kedamaian dan perlindungan anak.
- c. Menyalurkan penjangaan kepada korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak.
- d. Menyalurkan layanan untuk Perempuan dan anak kasus kekerasan

Pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas juga terdapat jenis pengaduan yang dilayani antara lain:

- a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- b. Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)
- c. Kekerasan Terhadap Anak (KTA)
- d. Trafficking (Perdagangan orang)

- e. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
- f. Perebutan Hak Asuh Anak

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat yaitu:

- a. Perdagangan perempuan
- b. Pelecehan seksual di tempat kerja atau umum
- c. Pelanggaran hak-hak reproduksi
- d. Pemerkosaan
- e. Pencabulan
- f. Kebijakan perda yang deskriminatif/represif
- g. Aturan dan praktik yang merampas kemerdekaan perempuan dan anak di lingkungan masyarakat

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di lingkungan rumah tangga antara lain:

- a. Kekerasan fisik, psikis, dan seksual
- b. Pelanggaran hak-hak reproduksi
- c. Inses
- d. Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga
- e. Pemaksaan aborsi oleh pasangan

Seluruh pegawai UPTD PPA kabupaten banyuumas juga disebut sebagai pekerja sosial yang dimana menangani semua tentang sosial. Dalam menjalankan tupoksinya, pegiat sosial berkolaborasi dengan korban dan kerabatnya, serta dengan penjahat dan keluarganya, serta dengan pegiat sosial lainnya. Pegiat sosial melakukan hal-hal berikut untuk membantu korban kekerasan seksual:

1. Membantu penelitian klinis korban bila dibutuhkan diagnosis medis.
2. Untuk membantu korban penjahat di penjara

3. Perantara antara orang tua, sekolah, layanan perlindungan dan pengadilan.
4. Melayani penyuluhan perseorangan, keluarga, dan golongan.
5. Menjalankan terapi psikososial termasuk terapi bermain.

Keadaan serta fungsi pegiat sosial dalam menangani permasalahan klien objek kekerasan seksual amat khusus terpenting pada saat proses hukum dan untuk menjamin berkembangnya pertumbuhan mental objek kekerasan seksual dengan optimal.

B. Keadaan Korban Kecemasan Korban Pelecehan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas

Pelecehan seksual sering terjadi di Indonesia. Hal ini ialah tindakan yang tidak disukai, ajakan aktivitas seksual, permintaan fisik, verbal atau sejenisnya, berhubungan dengan seksual. Kekerasan seksual di Banyumas semakin meningkat setiap tahunnya. Alasannya berbeda-beda. Dari kasus yang melibatkan anak-anak, jika dilihat dari kasus pada periode pandemi tahun lalu, hal ini termasuk dampak konten pada perangkat yang dioperasikan. Konten yang tersebar pada sosial media hampir tidak ada filternya, sehingga korban kerap terpicu oleh informasi seksnya lewat konten pada media sosial. Hal ini diperlukannya pengawasan oleh orang tua terhadap perilaku anak untuk berhati-hati dalam menggunakan platform internet. Anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan data UPTD PPA Kabupaten Banyumas, anak yang rentan menjadi korban sebagian besar adalah remaja, anak berusia 11-15 tahun. Menurut Mariawati, berdasarkan intervensi terhadap kasus yang diselesaikan UPTD PPA Banyumas, penyebab tingginya jumlah korban anak karena pada usia tersebut sangat mudah untuk terpengaruh dan terbujuk, seperti diiming-imingi. Melalui uang dengan dasar jajan atau

sekedar membeli paket. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu wulan sebagai psikolog di UPTD PPA Kabupaten Banyumas beliau mengatakan: *“untuk factor multi factor ya mas kita melihat kepada pelakunya ya mas kenapa pelakunya sampai melakukan pelecehan seksual, nah untuk anak-anak biasanya itu diamati beberapa waktu terus diajak kekebun dengan rayuan akan diberi uang, mainan atau lainnya. Untuk anak remaja biasanya dirau di goda biasanya kan gampang yah, diajak jalan-jalan, di beliin apa gitu nah disitulah mulai dilakukannya pelecehan seksual, ada juga yang di paska mas”*³⁹

Dalam kasus yang korbannya merupakan wanita berusia di atas 18 tahun, banyak faktor yang mempengaruhi juga. Berasal dari informasi kasus yang diolah UPTD PPA Banyumas, terdapat kasus berdasarkan hubungan pacaran, pasangan (perkosaan dalam pernikahan), dan lain-lain. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu wulan sebagai psikolog di UPTD PPA Kabupaten Banyumas beliau mengatakan:

*“Ya, untuk umur rentan korban bervariasi si mas, mulai dari anak-anak hingga dewasa mas, jadi tidak sama rata”*⁴⁰

Hal ini di buktikan searah data jumlah kasus korban pelecehan seksual pada tahun 2023 di UPTD PPA Kabupaten Banyumas tergolong sudah menurun dari tahun sebelumnya, yang dimana tahun 2022 kasus pelecehan seksual ini total 49 korban sedangkan di tahun 2023 per awal desember ini hanya 42 kasus korban pelecehan seksual. Kondisi korban yang mendapati kecemasan seksual biasanya menjadi kurangnya kontrol diri pada dirinya sendiri dikarenakan rasa itu dikalahkan oleh kecemasan yang dialami. Setelah mengalami kecemasan ini muncullah hambatan-hambatan

³⁹ Hasil Observasi wawancara dengan informan I Ibu Rahmawati Wulansari, M.Si,Psikolog, November,27,2023, 14.21

⁴⁰ Hasil Observasi wawancara dengan informan I Ibu Rahmawati Wulansari, M.Si,Psikolog, November,27,2023, 14.21

yang dialami korban. Seperti hambatan dalam pekerjaan, hambatan sekolah, hambatan lainnya. Hal itu terjadi karena kecemasan itu ditandai dengan gelisah, tremor, gugup, hilang konsentrasi, mudah lupa, berbicara cepat. Korban yang mendapati kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu secara sadar mengadu kepada UPTD PPA melalui nomer aduan pada laman UPTD PPA Kabupaten Banyumas atau juga bisa langsung mengunjungi kantor UPTD PPA pada saat jam kerja. Nantinya akan dilakukan penanganan searah urutan yang sudah di tentukan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Keadaan korban yang datang mengadu kepada UPTD PPA kebanyakan mendapati kecemasan yang ada pada dirinya. Bisa dikatakan mendapati kecemasan ialah karena mempunyai tanda-tanda fisik kegelisahan yaitu: intensitas buang air kecil lebih sering, rawan tersinggung, tangan atau bagian tubuh dingin, telapak tangan sering berkeringat, pori-pori sempit di perut atau dada. Gejala psikologis dari kegelisahan meliputi daya pikir bingung, cemas akan suatu hal, takut kehilangan kendali, pikiran duniawi sedang berantakan, kewaspadaan berlebihan terhadap sensasi tubuh. Tanda-tanda perilaku kegelisahan yaitu perbuatan menyimpang, perbuatan ketergantungan, serta perbuatan gelisah.

Untuk keadaan korban pelecehan seksual yang terdapat di UPTD PPA Kabupaten Banyumas itu bervariasi. Contohnya terbagi pada rentan umum umur korban yang ada di bawah umur. Untuk keadaan korban yang melapor tentang pelecehan seksual di UPTD PPA Kabupaten Banyumas pada kalangan anak-anak ini kondisi dari korban masih dikatakan banyak yang mendapati kebingungan. Dikatakan kebingungan itu di mana keadaan kondisi korban tidak mempunyai kecemasan yang terlalu amat di dalam dirinya karena korban yang dibawa umur ini dikatakan bahwa belum mengetahui tentang apa-apa sehingga ketika terjadi pelecehan seksual pada dirinya justru kebanyakan dominan merasa bingung terhadap apa yang

sudah terjadi di dirinya itu sendiri sehingga korban hanya mendapati kecemasan yang tidak menimbulkan perilaku maladaptive yang dilakukan. Yang dikatakan di bawah umur pada di atas itu anak-anak pada nonton usia 7 tahun ke bawah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu wulan sebagai psikolog di UPTD PPA Kabupaten Banyumas beliau mengatakan: *“Untuk korban yang anak-anak ini biasanya mereka hanya diam kebingungan karena mereka tidak tau bagaimana yang harus dilakukan setelah terjadinya pelecehan seksual mas”*.⁴¹

Untuk tipe yang kedua ini keadaan korban yang melaporkan pada http kabupaten yang melaporkan pada UPTD PPA Kabupaten Banyumas yaitu korban mulai dari masa remaja sampai dewasa. Dimana keadaan korban yang melapor mempunyai tingkat kecemasan yang tinggi. Bisa dikatakan mempunyai tingkat kecemasan yang tinggi karena korban yang melapor ke UPTD PPA Kabupaten Banyumas ini sudah mengakui atas rasa kecemasan pada dirinya Karena sadar terhadap dampak dari yang sudah terjadi pada dirinya yaitu pelecehan seksual. Maka dari itu banyak dampak yang ada pada korban pelecehan seksual pada rentang usia remaja sampai dewasa sehingga menimbulkan juga sampai ke perilaku maladaptif. Ini terjadi karena tingkat kecemasan yang dirasakan oleh korban pelecehan seksual yang mendapati kegelisahan pada dirinya. Maka dari itu ketika korban melapor ke UPTD PPA Kabupaten Banyumas kebanyakan mempunyai keadaan yang kurang kondusif akibat kecemasan yang dialami. Banyumas kebanyakan mempunyai keadaan yang kurang kondusif akibat kecemasan yang dialami. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu wulan sebagai psikolog di UPTD PPA Kabupaten Banyumas beliau mengatakan:

⁴¹ Hasil Observasi wawancara dengan informan I Ibu Rahmawati Wulansari, M.Si,Psikolog, November,27,2023, 14.21

“Nah kalau untuk korban yang dewasa ini beranekaragam mas tingkat kecemasannya, ada yang sedang hingga parah sampai melakukan tindakan maladaptive mas”⁴²

Pemeriksaan merupakan kejahatan terburuk. Dalam beberapa kejadian, korban sampai kehilangan nyawa. Dalam banyak kejadian lain, korban mungkin meanggung dampak kejahatan selama sisa hidupnya, bahkan jika dia masih hidup. Dalam kasus, permasalahan korban bertambah buruk ketika mereka terinfeksi HIV atau hamil. Jika korban mengandung janin pemeriksa, korban tidak berhak secara hukum untuk mengakhiri kehamilan tersebut. Namun jika korban mengambil Keputusan untuk terus melahirkan, tidak akan gampang untuk mendapati kesaksian bahwa anak yang di lahirkan adalah hasil pemeriksaan. Begitu pula untuk perempuan yang hamil akibat periksaan, tidak mudah mendapatkan suami. Dalam kasus, korban menikah dengan pemeriksa. Namun, tidak mudah untuk melangsungkan akad nikah dengan orang yang sudah memperkosanya. Pemeriksaan ialah suatu hal yang dapat memberikan dampak pada kehidupan seseorang seumur hidup. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu wulan sebagai psikolog di UPTD PPA Kabupaten Banyumas beliau mengatakan:

“kalau biasanya tuh mendapati kecemasan stress begitu ya mas, kalau anak-anak biasanya juga ada yang belum mudeng dengan apa yang terjadi, kalau yang remaja atau dewasa ini korban biasanya menarik diri dari keramaian, khawatir berkelanjutan, malu, makanya kita disini menjelaskan buat apa malu kamu ini korban yang seharusnya malu itu

⁴² Hasil Observasi wawancara dengan informan I Ibu Rahmawati Wulansari, M.Si,Psikolog, November,27,2023, 14.25

pelakunya gitu mas, bahkan juga ada yang melakukan perilaku maladaptive yang beranekaragam”⁴³

Korban pelecehan seksual dan pemerkosaan mendapati tingkat kecemasan yang berbeda-beda karena kejadian pelecehan atau pemerkosaan merupakan peristiwa kecemasan yang meninggalkan luka mendalam pada korbannya. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu wulan sebagai psikolog di UPTD PPA Kabupaten Banyumas beliau mengatakan:

“untuk kasus yang paling parah ini bisa dikatakan kejam atau gimana ya mas, soalnya kemarin pernah viral tuh yang anak di lecehkan oleh ayah kandungnya yang 7 bayi itu, karena anaknya mengira itu kasih sayang ternyata sudah melewati batas hingga hamil 7 kali nah setelah melahirkan itu di bunuh ayahnya bayinya dan di kubur di sekitar rumahnya. Itu ketawan karena tetangganya yang menemukan kuburan tulang belulang bayi”⁴⁴

Selama tekanan psikis dalam psikologi diterjemahkan seperti kegelisahan berlebih dan tiba-tiba sebab kejadian pada lingkungan seseorang yang melewati kemampuan untuk bersiteguh, memecahkan maupun menghindari. PTSD merupakan gangguan kegelisahan, kelabilan autonomic, kurang kontrol emosional, serta ingatan masa lalu yang berasal dari kejadian terdahulu yang buruk kemudian setelah stress fisik ataupun emosional yang melewati batas kekebalan orang pada umumnya. PTSD merupakan gejala kegelisahan setelah seseorang mendapat peristiwa yang dapat mengintimidasi keamanan mental maupun fisiknya. Tiga jenis pertanda yang biasa muncul pada PTSD yaitu pertama, trauma terhadap

⁴³ Hasil Observasi wawancara dengan informan I Ibu Rahmawati Wulansari, M.Si, Psikolog, November, 27, 2023, 14.25

⁴⁴ Hasil Observasi wawancara dengan informan I Ibu Rahmawati Wulansari, M.Si, Psikolog, November, 27, 2023, 14.25

peristiwa sedih yang pernah terjadi, kilas balik (perasaan bahwa peristiwa menyedihkan itu terulang kembali), dan mimpi buruk. Peristiwa sedih, emosional, dan fisik secara berlebihan akan memicu ingatan tentang peristiwa menyedihkan. Kedua, menghindari semua hal yang berkaitan dengan trauma masa lalu. Selain itu, hilang minat dengan segala hal, merasa dijauhi orang lain, dan mempunyai emosi yang dangkal. Ketiga, peningkatan kepekaan yang bermanifestasi sebagai gangguan tidur, lekas marah/ketidakmampuan mengakibatkan rasa marah, susah berkonsentrasi, berwaspada secara berlebihan terhadap segala hal. Maka dari itu keadaan korban pelecehan seksual ada tanda-tanda yang ada pada dirinya yaitu:

1. Orang yang pernah mendapati peristiwa kecemasan yang mempunyai kedua ciri berikut, yaitu: orang yang pernah mendapati, menyaksikan atau harus menghadapi suatu peristiwa yang mengancam kematian atau kematian sebenarnya atau luka berat atau bahaya bagi dirinya sendiri atau integritas fisik orang lain baik jawabannya adalah rasa takut dan tidak berdaya yang kuat atau selalu ditindas oleh rasa takut yang berlebihan.
2. Salah satu kondisi medis di mana seseorang mendapati peristiwa yang menakutkan atau setelah seseorang mendapati setidaknya tiga gejala disosiatif: perasaan subyektif berupa kekakuan, keterpisahan atau kurangnya respons emosional, berkurangnya rasa sejahtera, lingkungan, derealisasi, depresi, amnesia disosiatif (ketidakmampuan mengingat aspek penting dari trauma).
3. Peristiwa traumatis yang dialami kembali secara terus-menerus, sekurang-kurangnya berupa beberapa trauma berupa gambaran, pikiran, mimpi, ilusi, kilas balik yang berulang atau menghidupkan kembali kehidupan, pengalaman atau penderitaan, terkena pemicu akan peristiwa traumatis tersebut.


4. Hindari rangsangan yang memicu kenangan traumatis (lokasi, pikiran, perbincangan, perasaan, kegiatan, orang).
5. Tanda-tanda kecemasan atau peningkatan kesadaran (*hipervigilance*, mudah tersinggung, sulit tidur, konsentrasi buruk dan kegelisahan motorik).
6. Kelainan ini mengakibatkan tekanan atau gangguan terhadap kegiatan sosial, profesional, atau kegiatan penting lainnya, mengganggu kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya, seperti kegiatan keterampilan atau meminta bantuan, menceritakan anggota keluarga mengenai pengalaman traumatis.

Dalam penanganan kasus di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas memiliki jalan cerita yang sudah tersedia dalam penanganan kasus. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Siamudin sebagai kasubag TU di UPTD PPA Kabupaten Banyumas beliau mengatakan:

“ya ada alurnya mas, itu bisa di lihat di papan tembok yang ada bingkainya disitu lengkap alurnya”⁴⁵

⁴⁵ Hasil Observasi wawancara dengan informan II Bapak Siamudin, S.Sos., desember,13,2023, 13.33

Berikut alur dalam penanganan korban di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas



C. Strategi penanganan kecemasan korban pelecehan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas

Dalam penanganan kecemasan terhadap korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kabupaten Banyumas tentunya searah dengan prosedur yang sudah ada di UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Terdapat alur susunan dari pelayanan UPTD PPA Kabupaten Banyumas:

a. Pengaduan

Untuk proses dengan kasus paling awal di UPTD PPA Kabupaten Banyumas itu korban melaporkan atau membuat pengaduan secara langsung kepada UPTD PPA Kabupaten Banyumas mendatangi kantor atau bisa juga lewat aplikasi WA dengan menghubungi nomor yang tertera di admin UPTD PPA Kabupaten Banyumas. Selain melalui wa pengaduan juga bisa melalui email. Untuk email dari UPTD PPA yaitu uptdppabanyumas@gmail.com. Pengaduan langsung terjadi ketika informan (korban/keluarga/masyarakat/lembaga) langsung mengadakan/melaporkan kekerasan yang dialami keluarga/komunitas/lembaganya. Mengatasi pengaduan secara tidak langsung adalah pada saat pelapor (korban atau keluarganya) melaporkan melalui telepon/surat/email mengenai tindakan kekerasan yang dialaminya atau anggota keluarganya, termasuk pengaduan tidak langsung, yaitu laporan yang dibuat/dirujuk oleh masyarakat dan/atau lembaga lain kepada. Tindakan kekerasan yang dialami korban. Nantinya akan diproses oleh admin UPTD PPA untuk proses selanjutnya itu dari penjadwalan tentang korban untuk bertemu dengan langkah selanjutnya untuk menangani kasus yang sedang menimpa diri korban.

b. Pengelolaan kasus

Pengelolaan kasus adalah praktik berbasis bukti yang menilai, merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi layanan searah dengan kebutuhan spesifik klien. Tujuan akhir dari pengelolaan kasus adalah untuk membantu klien mencapai kinerja tertinggi mereka. Manajemen kasus merupakan alat penting dalam pekerjaan sosial karena membantu memastikan bahwa klien menerima layanan yang mereka butuhkan secara terkoordinasi dan efisien. Pengelolaan kasus merupakan upaya

untuk merespons dan menyelesaikan permasalahan individu, keluarga, dan lingkungan melalui langkah-langkah sistematis yang dilaksanakan oleh para profesional, pemerintah, dan mitra. Dalam hal ini terdapat beberapa kasus kekerasan mengenai anak-anak seperti penelantaran, kekerasan, penganiayaan dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak lainnya. Penerapan manajemen administrasi adalah keseluruhan proses aktivitas pengelolaan arsip, yang dimulai dari pengumpulan (penerimaan), penyimpanan, pengelolaan, reproduksi, pengiriman dan pelestarian semua bahan informasi yang diperlukan bagi organisasi. setiap informasi atau bahan informasi dalam bentuk dokumen. Penegakan administratif adalah proses dimana saksi dan korban menyelesaikan pekerjaan administrasi untuk mengikuti laporan guna memperlancar proses tersebut. Lebih jelasnya pengelolaan kasus ialah proses dimana uptd ppa mengelola kasus searah dengan tingkatan yang sudah ada di uptd ppa. Dari kasus yang berat atau juga hingga sampai kasus yang ringan. Tidak hanya itu juga di kelompokkan searah klasifikasi kasus masing-masing sehingga mudah untuk pendataan hingga layanan yang akan dilakukan oleh pegawai uptd ppa Kabupaten Banyumas.

Setelah sebuah kasus teridentifikasi, kasus tersebut dipecah dan diberikan kepada pekerja sosial (mitra) korban kekerasan seksual. Berikutnya adalah tahap perencanaan perencanaan manajemen kasus, atau proses pencarian layanan pengobatan yang paling diperlukan bagi korban. Selanjutnya tahap intervensi wajah mempunyai dua bagian, yaitu pelayanan secara langsung yang diberikan UPTD PPA Kabupaten Banyumas dan pelayanan secara tidak langsung dari lembaga lain.

c. Mediasi

Mediasi merupakan suatu langkah dalam menyelesaikan kasus melalui perundingan atau kesepakatan dari beberapa pihak dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan atau melaksanakan kesepakatan tersebut. Dalam proses mediasi tentunya memiliki beberapa alur antara lain:

- a. Perkenalan mediator dan para pihak
- b. Menguraikan kesediaan para pihak dalam menyelesaikan permasalahan melalui mediasi
- c. Memberi penjelasan pengertian dari mediasi dan peran mediator
- d. Menjelaskan tata cara mediasi
Menjelaskan maksud pertemuan para pihak
- e. Menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan parameter kerahasiaan
- f. Menjelaskan jadwal dan durasi proses mediasi
- g. Menjelaskan tata tertib proses negosiasi
- h. Memberi harapan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan

Tujuan mediator adalah memberikan bantuan praktik yang berkonflik demi tertujunya persetujuan tulus tentang masalah yang mendasari konflik, serta beberapa bagian pengadilan memiliki pelayanan mediasi. Mediasi mempunyai banyak keuntungan dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak, karena mediasi menciptakan rancangan penanganan yang tanggap; menaikkan loyalitas terhadap rancangan, menyediakan koneksi ke pelayanan yang dimiliki, dan mediasi total mempercepat litigasi dibandingkan dengan kasus-kasus di mana mediasi tidak digunakan. Disisi lain, mediasi bisa membagikan asa kepada para korban mengenai keadilan yang nyata dan berharap bahwa sistem isolasi bisa mengurangi secara relevan. Di waktu yang sama, tercatat kehampaan terbesar dalam proses mediasi adalah

ketika pengadilan menentukan dan menawarkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban. Mediasi bisa menjadi kurang tepat untuk beberapa kejadian kekerasan berlebihan. Fungsi mediator ialah mendukung dalam menuntaskan konflik yang terjadi diantara anggota keluarga atau anggota tim profesional yang lain. Jika menguatkan, penting bagi konsiliator (untuk kasus ini pegiat sosial) agar memelihara sikap tidak membela antara para pihak dan selalu ingat bahwa kesejahteraan korban ialah yang terpenting. Jika kasus tersebut mengaitkan anggota keluarga korban, maka korban bukan salah satu orang yang harus ditangani pada hal ini, dan seluruh anggota atau orang terdekat yang terkait perlu diikutsertakan dalam tahap interferensi. Waktu pendekatan bisa disesuaikan dengan keperluan serta melibatkan orang-orang yang terlibat dalam lingkup kecil agar inti topik pembahasan terfokus.

d. Penampungan sementara

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas memiliki misi melaksanakan aktivitas penyuluhan, bukan sekedar kerja menjalankan penyuluhan. Dinas tersebut bermitra dengan objek lewat UPTD PPA Kabupaten Banyumas berupa dukungan hukum, konseling dan juga pemberian perlindungan kepada korban. Shelter merupakan rumah temporer atau tempat tinggal yang baru serta dirahasiakan menurut tolak ukur sesuai peraturan yang berjalan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Siamudin sebagai Kasubag TU di UPTD PPA Kabupaten Banyumas beliau mengatakan:

“ ya rumah singgah ini digunakan untuk penampungan sementara untuk korban yang mendapati ancaman, dan sini gratis semua dari makan, pakaian, perlengkapan mandi dll mas ”⁴⁶

Tempat penampungan ini diperuntukkan bagi korban kekerasan. Penampungan sementara terhadap korban merupakan aspek penting dalam penemuan suatu perkara pidana. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban merupakan pihak yang secara langsung merasakan penderitaan ketika kejahatan tersebut dilakukan. Seiring berjalannya waktu, jenis kejahatan pada Masyarakat lebih bervariasi, namun seringkali para korban tidak ingin menyampaikan peristiwa yang dialami. Alasan mengapa korban enggan atau tidak mampu menceritakan pengalamannya antara lain karena rasa malu, keyakinan bahwa peristiwa yang dialaminya memalukan, dan ancaman yang sering diterima korban jika korban ingin memberikan kesaksian, bahkan saat korban hadir. Penting untuk mempublikasikan kejahatan tersebut. Seringkali korban menjadi korban ketika hendak mengakui kesalahannya. Salah satu dari sekian banyak kehilangan dalam pengalaman oleh korban yaitu ketika tindak pidana dilakukan. Korban, sebagaimana pihak-pihak yang mendapati langsung suatu tindak pidana, seringkali banyak mendapati kerugian, baik kerugian materil maupun non materil. Kerugian materil yang dialami oleh korban adalah rasa bahaya dan trauma yang dialami oleh korban. Korban dan trauma berupa kehilangan korban tidak hanya terjadi akibat kejahatan yang dilakukan, namun juga ketika korban di haruskan memberikan keterangan sebagai saksi dalam mempublikasikan kejahatan tersebut.

⁴⁶ Hasil Observasi wawancara dengan informan II Bapak Siamudin, S.Sos., desember,13,2023, 13.35

e. Pendampingan

Dalam penanganan korban pelecehan seksual untuk menangani kecemasannya UPTD PPA menggunakan teknik konseling individu juga di mana ketika sudah dijadwalkan oleh UPTD PPA bertemu dengan psikolog untuk melanjutkan langkah proses dari penanganan kecemasan yang terjadi karena pelecehan seksual pada dirinya. Pendampingan korban, khususnya bantuan hukum, adalah salah satu cara yang berpengaruh untuk terselenggaranya perlindungan perempuan dan anak. Bantuan hukum tidak belaka anak dan perempuan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai kesaksian mata, sekaligus korban. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu wulan sebagai Psikolog di UPTD PPA Kabupaten Banyumas beliau mengatakan:

“ooo, untuk itu jelas ada mas, tapi melalui tahap yang ada mas jadi kita gali dulu, misal ooo ini mengandung hukum dan ada buktinya lengkap maka diberikanlah layanan pendampingan hukum dan itu sudah sering mas disini”⁴⁷

Anak yang mendapati ranah hukum biasanya ada tiga jenis, yaitu:

- 1) Anak dalam konflik dengan hukum artinya para anak yang pernah melakukan kejahatan.
- 2) Anak yang menjadi korban kejahatan merupakan anak yang mendapati kerugian baik fisik, mental anak, ataupun akibat kejahatan tersebut.
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana merupakan anak yang dapat bisa mendapati kejelasan untuk menyidik, menuntut, dan menyidiki

⁴⁷ Hasil Observasi wawancara dengan informan I Ibu Rahmawati Wulansari, M.Si, Psikolog, November, 27, 2023, 14.30

suatu tindak pidana. perkara pidana di pengadilan dan korban untuk mendapat perlindungan Larangan khusus mempunyai tujuan berupa penjagaan agar tidak menjadi pelaku pidana, dan penjagaan bukanlah landasan penting untuk melaksanakan perlindungan hukum di atas, anak yang menjadi korban kejahatan harus dilindungi. Ditempatkan sebagai pihak yang menerima perlindungan di sini yaitu memberikan rasa aman kepada korban pelecehan, teror, kekerasan dari pihak manapun, serta intimidasi baik fisik maupun mental. Salah satu perlindungan bagi korban adalah dengan menegakkan hak-hak semua individu korban.

Dalam proses pendampingan nantinya klien akan di salurkan kepada bagian psikolog yang sudah ada di UPTD PPA Kabupaten Banyumas untuk tindak lanjut kasus kecemasan yang dialami. Di UPTD PPA Kabupaten Banyumas menggunakan teknik konseling individu. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu wulan sebagai Psikolog di UPTD PPA Kabupaten Banyumas beliau mengatakan:

“strateginya ya kita berperan aktif melihat kebutuhan korban, karena berbeda-beda mas, mereka korban datang kesini konseling individu bersama saya ada juga yang 2 jam belum mau cerita sama sekali, kita biarkan dulu jika belum mau cerita juga kita jadwalkan lagi pertemuan di selanjutnya gitu mas sampai benar-benar masalah terselesaikan”⁴⁸

Konseling individual memiliki arti khusus yaitu konselor bertemu dengan kliensecara tatap muka, yang mempunyai hubungan benuansa konseling, dan konselor berusaha memberikan kontribusi dalam mengembangkan kepribadian orang tersebut, dan orang tersebut dapat meramalkan konflik yang akan ditemuinya. Bertemu. Panduan

⁴⁸ Hasil Observasi wawancara dengan informan I Ibu Rahmawati Wulansari, M.Si,Psikolog, November,27,2023, 14.30

pengembangan berarti membantu mengembangkan potensi orang tersebut untuk tercapainya tingkat kemajuan maksimal. Proses bimbingan dan konseling berfokus pada perspektif aktual yaitu konselor selalu melihat orang dari sudut pandang aktual (potensi, keunggulan) dan berupaya mendorong orang tersebut melalui keadaan yang mendukung pertumbuhan klien dalam proses konsultasi. Konseling individual merupakan kunci dari seluruh aktivitas bimbingan dan konseling. Penguasaan teknik konseling individual berarti gampang untuk melaksanakan proses pelatihan dan konseling. Proses konseling individual adalah hubungan antara konselor dan klien yang tujuannya adalah mencapai keinginan klien. Tujuan pelatihan tidak lain adalah keinginan yang akan dituju oleh orang tersebut. Hal ini sangat perlu ditegaskan karena yang mesti terjadi terkhusus pada konselor pemula atau yang belum menguasai sekali adalah subjektivitasnya terlalu dominan dalam proses konseling. Seakan tujuan konselor diutamakan, sedangkan tujuan klien diabaikan. Tugas konselor dalam penanganan konseling adalah memotivasi berkembangnya potensial orang tersebut, agar dapat bekerja secara efektif, efisien dan mandiri untuk berkembang seseorang. proses konseling individu dibagi atas tiga tahapan:

1. Bagian Permulaan konseling

Bagian ini berjalan dari klien bertemu dengan konselor dan berjalannya tahap konseling hingga konselor dan klien mendapati inti permasalahan klien dari inti tema, kepedulian, atau permasalahan klien. Bagian permulaan konseling ialah berikut.

a. Membentuk jalinan konseling yang menyangkut klien.

Jalinan konseling berarti ketika klien tersangkut berdialog dengan konselor. Jalinan itu ialah *a working relationship*, yaitu jalinan yang berguna, berarti, dan

berharga. Kesuksesan tahap ini ditentukan pada keberhasilan tahap awal. Kunci kesuksesan ini berasal dari transparansi kom+nseelor, transparansi klien, yang berarti konseling dengan terbuka sesuai pikiran, hati, harapan, dan lainnya. Apabila transparansi dipengaruhi oleh konselor, yaitu mendapat amanat dari klien karena dia tidak berbohong, jujur, transparan, konselor harus mengaitkan klien secara berkala dalam proses tersebut. Dengan hal tersebut, tahapan konseling individu dapat tertuju sesuai tujuan konseling individu.

b. Menguraikan dan mengartikan masalah.

Melalui jalinan konseling yang berjalan lancar dimana klien sudah mengaitkan diri, berarti hubungan antara konselor dengan klien dapat menjadi isu, kepedulian, atau masalah yang dihadapi oleh klien. Terkadang klien kesulitan untuk menjelaskan masalah yang terjadi meskipun dia menyadari gejala yang dialami. Oleh karena itu, dibutuhkan peran seorang konselor untuk membantu klien dalam memperjelas masalahnya. Selain itu, klien tidak memahami potensi-potensi yang dimiliki maka tugas seorang konselor yaitu mengembangkan dan menjelaskan potensi ataupun masalah tersebut secara Bersama-sama.

c. Membuat penafsiran dan penjajakan.

Sebagai seorang konselor berusaha mengembangkan isu dari suatu permasalahan. Kemudian merencanakan bantuan apa saja yang dapat diberikan kepada klien dari potensi-potensi yang memungkinkan. Selain itu konselor juga mencari beberapa alternatif yang sejalan untuk

mengantisipasi hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan rencana.

d. Menegosiasikan kontrak.

Kontrak merupakan suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih. Pada negosiasi kontrak ini antara seorang konselor dengan klien membahas hal-hal yang berisi (1) kontrak waktu, yaitu durasi waktu yang diharapkan pada saat pertemuan. (2) Kontrak tugas, yaitu membahas tugas-tugas dari seorang konselor dan klien. (3) Kontrak kerjasama selama masa konseling. Kontrak secara garis besar membahas kegiatan apa saja yang dilakukan pada saat konseling. Konseling merupakan urusan untuk saling menunjuk dan bukan pekerjaan konselor sebagai ahli.

2. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Berdasarkan penjabaran perkara klien yang disetujui pada awal, aktivitas selanjutnya terfokus kepada:

(1) eksplorasi perkara klien.

(2) dukungan yang dapat diberikan dengan pertimbangan perbandingan eksplorasi perkara klien. Pada tahap pertengahan ini memiliki tujuan yaitu:

a. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh.

Pada eksplorasi ini, konselor mengusahakan agar klien memiliki sudut pandang serta opsi baru terhadap perkaranya. Konselor membuat *reassessment* (penilaian kembali) Bersama klien, berarti perkara dievaluasi secara bersama. Jikalau klien menjadi bersemangat, artinya klien sudah transparan dan terlibat. Klien akan memandang perkaranya berdasarkan sudut pandang

lain dengan pertimbangan lebih faktual dan berkemungkinan dari bermacam pilihan.

b. Memelihara jalinan konseng agar tetap terjaga.

Kondisi ini dapat terjadi ketika: klien merasakan tenang dan senang melibatkan diri dalam obrolan konseling, dan menunjukkan keinginan untuk menumbuhkan potensi diri serta pencarian jalan keluar perkara. Konselor berusaha kreatif dengan kemampuan yang variatif, dan menjaga keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan untuk membantu. Pemikiran yang luas konselor sangat berpengaruh untuk mencari opsi untuk penyusunan rancangan penyelesaian perkara dan juga peningkatan diri.

c. Tahap konseling bergerak sesuai kesepakatan. Kesepakatan diperbincangkan untuk memperlancar tahap konseling.

Sebab itu konselor serta klien harus memelihara kesepakatan serta menanam dalam pikirannya. Proses pertengahan konseling memiliki berbagai strategi yang dibutuhkan konselor yaitu: membicarakan inti permasalahan, agar klien transparan dan jujur, dan menginvestigasi permasalahan lebih dalam. Dikarenakan keadaan sudah membaik, klien sudah merasa tenang, aman, dan tertarik menyelesaikan perkaranya. Mengajak klien agar klien memiliki cara dan rancangan baru, lewat opsi dari beberapa pilihan, guna peningkatan dirinya.

3. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Proses ini memiliki beberapa tanda yaitu:

a. Klien mulai tidak cemas. Keadaan tersebut dimengerti ketika konselor bertanya keadaan klien.

- b. Memiliki peralihan perilaku klien menuju arah yang lebih baik, sehat, dan bersemangat.
- c. Memiliki rancangan hidup masa depan dengan agenda yang lebih tertata.
- d. Terbentuknya perubahan perilaku yang baik, yakni bisa mengevaluasi diri dan menghilangkan perilaku menyalahkan kondisi eksternal, seperti teman, orang tua, guru, hal kurang mengembakkan dan lainnya. Agar klien dapat berfikir pragmatis serta berani.

f. Terminasi

Terminasi dapat disebut penghentian pelayanan atau pengobatan terhadap korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Banyumas atau repatriasi atau pemulangan ke daerah. Asal usul (reintegrasi), penyatuan kembali orang tua (reunifikasi) dan rekomendasi. Apabila orang tua korban bersedia menerima dan mampu merawatnya, UPTD PPA mengeluarkan permohonan kepada orang tua atau wali untuk memulangkan korban. Koordinasi juga akan dilakukan dengan RT dan RW setempat agar mereka bisa terlibat dalam melindungi dan memantau korban supaya kejadiannya tidak terulang kembali. Sehingga, masyarakat lebih mengkhawatirkan keadaan korban. Pendamping korban memastikan pasca perawatan UPTD PPA Kabupaten Banyumas, korban tetap menikmati hak-hak dasar dan kehidupan yang lebih baik. Setelah korban diintegrasikan (dikembalikan) ke keluarganya, UPTD PPA Kabupaten Banyumas melakukan tindak lanjut (tindak lanjut) terhadap korban dalam waktu tiga atau tiga bulan setelah korban kembali atau pindah ke fasilitas lain. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk melihat perkembangan korban

dan memastikan konflik masa lampau tidak terjadi lagi. Kedepannya UPTD PPA akan mengunjungi rumah dan lembaga tempat korban dirujuk di Kabupaten Banyumas. Hal ini untuk mengetahui perkembangan kondisi korban setelah dipulangkan atau dikirim ke institusi lain.

g. Rujukan ke lembaga atau instansi lainnya

Pada layanan ini, dari pihak UPTD PPA Kabupaten Banyumas melakukan rujukan kepada lembaga atau instansi lainnya yang searah dengan penanganan yang terbaik bagi korban pelecehan seksual yang ada di Kabupaten Banyumas.

h. Monitoring

Setelah selesai pemberian pelayanan atau penanganan terhadap korban pelecehan seksual di Kabupaten Banyumas, UPTD PPA Kabupaten Banyumas juga melakukan monitoring. Monitoring itu sendiri ialah sebuah cara berkala yang dilakukan dengan pengumpulan fakta serta proses perkembangan menuju keinginan rencana dan memonitor peralihan yang memiliki inti kepada rencana serta keluaran. Pengawasan berarti apa yang kami lakukan, pemantauan juga mencakup pemantauan kualitas layanan yang kami berikan.

Keadaan yang mencekam menjadi keadaan yang menjadi pengetahuan atau kesaksian keadaan yang mengaitkan kematian, atau intimidasi terhadap individual, kerugian, intimidasi kematian atau cedera yang dialami oleh keluarga maupun saudara terdekat.

Dalam penanganan korban pelecehan seksual di UPTD PPA Kabupaten Banyumas menurut psikologi yang bekerja disana menjelaskan bahwa dalam penanganan korban pelecehan seksual dilakukan dengan cara pendekatan emosional. Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibu wulan sebagai psikolog di UPTD PPA Kabupaten Banyumas beliau mengatakan:

“Dalam pendekatan kepada korban kami menggunakan pendekatan emosional supaya lebih efektif dalam penanganannya mas”⁴⁹

Rational Emotive Behavior Therapy adalah proses yang dirancang untuk mengajarkan klien menghadapi ide-ide irasional dan perilaku yang merusak diri sendiri. Penghancuran diri merupakan sebuah pemikiran yang terkadang terlintas pada diri seseorang, namun dapat berujung pada hal-hal yang membuat dirinya gagal atau mendapat masalah. Dalam melakukan penekanan pemikiran yang irasional dapat diatasi melalui REBT metode keterampilan kognitif-emosional-perilaku yang kuat untuk bisa menolong dirinya. Oleh karena itu, terapi perilaku rasional emotif ialah cara yang dipergunakan sebagai terapi perilaku dan pemikiran rasional yang searah pada klien. Proses mengubah pemikiran irasional klien yang dapat menimbulkan keadaan yang merugikan klien menjadi pemikiran rasional sehingga klien dapat mengubah perilakunya. Pikiran pelanggan mempengaruhi perilaku pelanggan dalam menyelesaikan masalah. Tekanan dalam pacaran dapat memberikan efek bagi korban menjadi mempunyai pikiran tidak logis. Dalam REBT, perlu adanya strategi untuk merangkul korban untuk merubah pikiran tidak logisnya dengan pikiran yang logis. Tahap tersebut biasa disebut disputing. Strategi dengan REBT ialah strategi behavior kognitif, dimana adanya kesinambungan antar pikiran (rational), perasaan (emotive), serta tingkah laku (behavior). Seseorang mempunyai peluang untuk mempunyai pikiran tidak logis yang berasal dari pembelajaran sosial yang dilakoni. Di lain sisi, setiap orang juga berpeluang belajar kembali untuk bisa berpikir secara logis. Pikiran yang tidak rasional dapat mengganggu emosi seseorang. Hal ini dapat menjadi masalah bagi kehidupan seseorang dan menggangukannya. Individu salah mengartikan

⁴⁹ Hasil Observasi wawancara dengan informan I Ibu Rahmawati Wulansari, M.Si, Psikolog, November, 27, 2023, 14.30

suatu peristiwa. Selain itu, masyarakat salah mengartikan diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan tempat tinggalnya. Tiga teori dasar pemecahan perkara rasional yang ditanamkan REBT adalah pengakuan diri tanpa syarat (unconditional self-acceptance), yaitu seseorang yang dapat menerima dan menghormati dirinya sendiri, penerimaan orang lain tanpa syarat (unconditional Acceptance of other), yaitu individu menerima dan menerima dirinya sendiri. Menghormati orang lain, penerimaan hidup tanpa syarat (unconditional acceptance of life), yaitu individu mampu menerima segala hal yang tidak dapat diubah.

Ajaran dasar REBT adalah mengganti pemikiran tidak logis yang disebabkan oleh kejadian-kejadian dengan pemikiran logis. Tujuannya adalah untuk memadamkan usikan amarah yang timbul. Ada banyak taktik untuk melawan pikiran irasional dengan pikiran rasional, yaitu mengerjakan pekerjaan rumah, berdebat satu sama lain, dan melakukan afirmasi diri yang positif. Aspek yang mempengaruhi perbaikan tekanan. Aspek yang mempengaruhi perbaikan tekanan adalah kepercayaan diri, umur, jati diri, dorongan sekolahan, dorongan orang yang dicintai, sudut pandang budaya serta agama, dorongan berkepanjangan dari ahli, jalinan dengan orang sekitar proses datangnya trauma dan pengetahuan tentang apa yang terjadi. Terbagi menjadi tiga hal yaitu individu/korban, lingkungan dan peristiwa traumatis. Langkah REBT memiliki bentuk yang cukup gampang untuk menafsirkan bagaimana faktor berpikir dapat menimbulkan perasaan meresahkan, cara mengatasi pikiran yang meresahkan. Tindakannya adalah:

a) Peristiwa sebelumnya

Yaitu peristiwa yang memicunya. Contohnya kekerasan secara lisan atau verbal kepada pasangannya, seperti membicarakan jika pasangannya merupakan orang yang tidak bisa membantu.

b) Keyakinan

Yaitu keyakinan yang melandasi ajaran seseorang terhadap insiden yang dialaminya. Contohnya saja sehabis kejadian A yang membuat korban percaya bahwa cerita pacarnya itu benar adanya, yaitu dia tidak berguna.

c) Pengaruh emosional dan perilaku

Merupakan akibat dari perilaku emosional dikarenakan oleh keyakinan orang terhadap kejadian tersebut. Contohnya akibat kejadian A berasal dari keyakinan, lalu ada akibat, korbannya semakin parah karena tidak berguna. Pada fase ini, korban diberi dukungan supaya meluaskan pemikiran aktual yang lebih berguna. Contohnya korban merasakan dirinya sangat berfungsi dan mengapa dirinya merasakan keterpurukan dan bertahan lama.

d) Disputing

Adalah membantah paradigma yang mengakibatkan provokasi. Fase ini, korban didorong untuk memperluas cara pikir aktual supaya lebih berfungsi. Contohnya, korban merasakan dirinya berfungsi, dan mengapa ia terasa rendah diri dan berkepanjangan didalam. Korban berusaha untuk melihatkan kapabilitas konkretnya.

e) Efektif

Adalah amatan logis serta efektif yang mencakup peralihan emosi serta perilaku. Contohnya, korban kini dapat mengakui dirinya lebih baik serta percaya bahwa kemampuan dan kegunaannya dapat berguna.

Terapi REBT pada dasarnya adalah penerapan filosofi ABC dan intervensi ED. Terapi REBT dapat membantu penderita meminimalkan gangguan emosi, mengurangi perilaku merusak diri sendiri, dan membimbing penderita menuju aktualisasi diri sehingga penderita dapat menjalani hidup senang. REBT dapat menolong masyarakat menjadi lebih logis dan jernih dalam berpikir, merasakan dan berkarakter secara efisien serta efektif guna tercapainya maksud hidupnya. Rencana argumentatif meliputi ceramah, perdebatan, humor, dan kreativitas. REBT mementingkan perspektif pikiran, tetapi tidak mengabaikan emosi serta perilaku. Pendirian yang tidak logis timbul dalam seseorang umumnya mencakup standar berlebihan kepada diri sendiri, membubuhi keadaan sebenarnya, ketidaknyamanan dan ketidakmampuan menerima diri sendiri. Korban dalam hubungan berpacaran akan mengalami gangguan pemikiran, amarah, serta karakter sebab trauma yang dialami korban. Alternatif yang dapat menghilangkan hal itu adalah dengan pendekatan REBT. Sebab dari konsep REBT dapat menimbulkan kemampuan dalam berpikir, merasakan perasaan, serta karakter korban tersebut. REBT berinti sebagai pengubah pendirian tidak logis pada seseorang, kemudian memutasikan dengan pendirian yang logis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas UPTD PPA kabupaten banyumas dalam menggunakan pelayanan saat konseling individu terhadap korban menggunakan pendekatan yang sama yaitu dengan pendekatan

emosional terhadap semua korban yang mengadu di UPTD PPA kabupaten banyumas. Padahal untuk usia korban yang mengadu di UPTD PPA tentunya bervariasi dari anak-anak hingga dewasa. Maka dari itu korban juga mengalami kecemasan yang berbeda baik dari kecemasan realitas, neurotic, maupun kecemasan moral. Untuk Korban yang terjadi pada anak-anak yang mengalami pelecehan seksual itu mengalami kecemasan yang dikategorikan kecemasan neurotic. Dimana kecemasan jenis ini ada pada saat kanak-kanak yang disebabkan antara kepuasan instingtual dengan kenyataan yang berbeda. Pada masa tersebut, terkadang anak mendapati hukuman orang tua karena memenuhi kebutuhan pribadi yang impulsif, terutama yang berhubungan mengenai pemuasan naluri seksual atau agresif. Penyebab anak-anak mendapatkan sanksi karena ekspresi impuls seksual atau agresif yang berlebihan. Kecemasan timbul karena adanya keinginan untuk memuaskan diri. Kecemasan jenis ini terjadi karena rasa takut pada hukuman akibat perilaku impulsif yang dikendalikan oleh Id. Sangat mengejutkan bahwa ketakutan tersebut bukanlah ketakutan terhadap naluri-naluri tersebut, melainkan ketakutan yang akan terjadi jika naluri-nalurnya terpenuhi. Konflik akan timbul jika Id dan ego memiliki landasan dalam kenyataan.

Pengendalian kecemasan adalah upaya dalam mengatasi kecemasan yang mengganggu (neurotic anxiety) atau kecemasan yang tinggi. Pengendalian kecemasan merupakan bagian dari pengendalian diri (self control). Bahwa istilah pengendalian diri sering juga digunakan untuk menyatakan istilah; mengelola diri (self management) yaitu proses dimana seseorang secara langsung mengubah tingkahlakunya dengan sebuah cara atau beberapa cara, mengarahkan diri (self regulation) yaitu menunjukkan tingkah laku mengarahkan diri dalam mengubah tingkah laku, dan menolong diri sendiri (self help) yaitu seseorang dapat membantu dirinya sendiri dalam

memecahkan problem tanpa bantuan orang lain atau terapis. Dengan kata lain, pengendalian kecemasan adalah proses dimana seseorang mampu menyadari tentang kecemasan yang ada pada dirinya sendiri, dan mampu mengendalikannya tanpa bantuan orang lain atau kaunselor. Pengendalian ini bukan menekan atau menghilangkan kecemasan sama sekali, tetapi hanya menyadari dan mengendalikannya, sehingga kecemasan yang ada tidak mengganggu tetapi menjadi sumber motivasi untuk berbuat yang lebih baik.

Untuk korban dewasa tentunya juga mengalami kecemasan yang berbeda dengan anak-anak ketika mengalami pelecehan seksual. Dimana korban dewasa mengalami kecemasan realitas. Kecemasan realitas ini ialah kecemasan yang terjadi karena adanya pada apa kejadian realitas yang terjadi pada diri korban. Penyebab dari kecemasan ini yaitu perubahan perilaku dalam menghadapi ancaman. Bukan hal yang aneh jika ketakutan terhadap kenyataan ini menjadi ekstrem. Seseorang didapati sangat cemas untuk bepergian sebab takut terjadi apa yang telah terjadi akan terjadi lagi.

Maka dari itu penanganan kecemasan yang harusnya dilakukan ialah menggunakan cara pendekatan realitas. Dimana pendekatan ini berfokus pada masa sekarang dan masa depan. Hal ini dikarenakan pandangan pendekatan realitas mengenai manusia bahwa masalah bersifat lampau dan tidak dapat diulang maupun diubah.

Maka dari itu dapat kita evaluasi bagaimana penanganan kecemasan pada korban pelecehan seksual yang ada di UPTD PPA kabupaten banyumas itu ternyata tidak dapat sepenuhnya korban diatasi/ ditangani dengan pendekatan yang sama karena keadaan korban bervariasi dan juga kecemasan yang alami juga berbeda maka dari itu pendekatan yang digunakan dalam penanganannya juga berbeda tidak dapat di sama ratakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini, peneliti mendapati kesimpulan mengenai strategi penanganan kecemasan terhadap korban pelecehan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas. Dapat disimpulkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas ialah lembaga pemerintah yang secara khusus dibentuk untuk menangani kejadian kekerasan atau pelecehan terhadap kaum perempuan dan anak. Dalam menangani kasus-kasus yang terdata terlapor di UPTD PPA Kabupaten Banyumas terutama melihat dan mengamati bagaimana keadaan korban terlebih dahulu kemudian akan diberikan jadwal untuk penanganan. Dengan beragam korban yang mendapati kecemasan dari berbagai umur yang dimana korban umur dewasa lebih mendapati kecemasan yang berat sehingga memunculkan perilaku maladaptive yang merugikan dirinya sendiri. Karena korban datang ke UPTD PPA dengan kondisi mendapati kecemasan itu maka di perlukannya konselor untuk menggali bagaimanakah keadaan korban dan untuk penanganan korban. Dalam penanganannya UPTD PPA Kabupaten Banyumas mempunyai strategi dengan menggunakan konseling individu dimana korban akan lebih leluasa dalam mengungkapkan apa yang telah dialami korban. Untuk itu petugas dari UPTD PPA Kabupaten Banyumas menggunakan pendekatan REBT atau pendekatan emosional dengan korban sehingga terdapat komunikasi yang baik dan mempermudah dalam penyelesaian kasus. UPTD PPA Kabupaten Banyumas juga tidak hanya menangani sampai kasus selesai tetapi juga terdapat pemantauan setelah kasus selesai dan terdapat pendampingan terhadap kasus yang berhubungan dengan hukum.

Namun untuk pendekatan yang lebih baik tentunya tidak bisa di sama ratakan dengan pendekatan emosional saja. Berdasarkan analisis korban yang datang mengadu ke UPTD PPA kabupaten banyumas memiliki kecemasan yang berbeda dan penanganannya juga dengan pendekatan yang sesuai dengan kecemasan yang dialami korban.

B. Saran

Dari penelitian ini peneliti tentunya memiliki hasil analisis untuk perbaiki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Banyumas dalam menangani berbagai perkara yang ada di dalamnya. Dari hasil penelitian yang di dapat, UPTD PPA Kabupaten Banyumas agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan yang dialami korban dan jangan di sama ratakan dengan satu pendekatan saja.

DAFTAR PUSTAKA

<https://quran.kemenag.go.id/>

Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.

Utami, Alfrida Nur. "Ekspresi Cinta pada Dewasa Awal yang Berpacaran." *Acta Psychologia* 4.1 (2022): 29-37.

Putri, Ramadhani Rakhshanda; LESTARI, Sri. "Hubungan Antara Regulasi Emosi, Harga Diri Dan Perilaku Kekerasan Dalam Berpacaran Pada Mahasiswa. 2022". PhD Thesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wijaya, I. Made Kusuma. "Kecemasan, percaya diri dan motivasi berprestasi atlet ukm bulutangkis." *Jurnal Penjakora* 5.1 (2018): 36-46.

Elliza, S. (2022). Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(3), 121-128.

Bariah, K. (2022). Meningkatkan Kemampuan Menulis Melalui Penerapan Strategi Menulis Terbimbing pada Materi Basmalah dan QS AL Fatimah di SDN Grong-grong Tahun Pelajaran 2020/2021. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 1(1), 40-48.

Nugraha, Aditya Dedy. "Memahami Kecemasan: Perspektif Psikologi Islam." *IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology* 2.1 (2020): 1-22.

Hartini, S., & Ferrary, A. A. I. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban oleh Kepolisian dalam Hukum Acara Pidana. *Yustisi*, 9(2).

Iskandar, W., Azizah, N., & Satriani, S. (2022). Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Mental Siswa di Duta Pelajar Gowa *JBKPI: Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam*, 2(01), 44-52.

Prameswari, Firsta Hernie Kartika. "Dinamika Psikologis Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran yang Memilih Mempertahankan Hubungan Pacarannya."

- Saleh, Ainun Asriani, Haerani Nur, and Kurniati Zainuddin. "Studi Kasus Perempuan Pelaku Kekerasan dalam Pacaran." *Jurnal Talenta Mahasiswa* 1.4 (2022).
- BAB, I. "Stres Pada Wanita Yang Melakukan Aborsi Akibat Kehamilan Pranikah Prof. Dr. ES Margiantari, SE., MM.(Rektor Universitas Gunadarma) Dr. AM Heru Basuki, Msi."
- Aye, S., Wijono, S., & Hunga, A. I. R. Menurunkan Kecemasan Korban Kekerasan dalam Berpacaran dengan Teknik Desensitisasi Sistematis (Studi Kasus di Kota Salatiga). *PSIKOLOGI KONSELING*, 21(2), 1404-1417.
- Ardhani, A. N., & Nawangsih, S. K. (2020). Pengaruh Acceptance and Commitment Therapy (ACT) terhadap Penurunan Kecemasan pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Philanthropy: Journal of Psychology*, 4(1), 69-81.
- Hidayat, R., & Nursetiawan, I. (2022). Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa "SIPADES" di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 317-328.
- Amri, C., & Kurniawan, D. (2023). "Strategi Belajar & Pembelajaran Dalam Meningkatkan Keterampilan Bahasa. *Journal of Student Research*", 1(1), 202-214.
- Pusvitasari, P., & Jayanti, A. M. (2021). Strategi coping dan kecemasan berbicara di depan umum pada mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Psikomuda (JIPM) Connectedness*, 1(2), 21-30.
- Cholilah, I. R., Deyon, A. A. Z., & Nurmaidah, S. (2020). Gambaran kecemasan dan strategi coping pada mahasiswa dalam menghadapi pandemi COVID-19. *Jurnal Al-Tatwir*, 7(1), 43-64.
- Rahmawati, H. K., & Nafi, A. (2022). Layanan Bimbingan Konseling Islam Dalam Mengurangi Kecemasan Bagi Korban Penyalahgunaan Napza. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 3(2), 389-397.
- Chaerunisa, S., Merida, S. C., & Novianti, R. (2022). Intervensi perilaku untuk mengurangi gejala kecemasan pada lansia di Desa Mekarsari RW 12 Tambun Selatan. *Devotion: Jurnal Pengabdian Psikologi*, 1(01), 21-40.

- Apriliana, I. Putu Agus, Kadek Suranata, and I. Ketut Dharsana. "Mereduksi kecemasan siswa melalui konseling cognitive behavioral." *Indonesian Journal of Educational Counseling* 3.1 (2019): 21-30.
- Sari, Irda. "Analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap kecemasan masyarakat: Literature review." *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan* 12.1 (2020): 69-76.
- Apriyeni, E., & Patricia, H. (2022). Faktor Determinant yang Mempengaruhi Kecemasan Remaja pada Masa Pandemi. *Jurnal Keperawatan*, 14(2), 481-488.
- Kase, A. D., Sukiatni, D. S., & Kusumandari, R. (2023). Resiliensi remaja korban kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Analisis Model Miles dan Huberman. *INNER: Journal of Psychological Research*, 3(2), 301-311.
- Prameswari, V., & Khoirunnisa, R. N. (2020). Penerimaan diri pada perempuan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 7(4), 62-78.
- Solehati, T., Septiani, R. F., Muliani, R., Nurhasanah, S. A., Afriani, S. N., Nuraini, S., ... & Mediani, H. S. (2022). Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2201-2214.
- Iskandar, W., Azizah, N., & Satriani, S. (2022). Pengaruh Pelecehan Seksual Terhadap Mental Siswa di Duta Pelajar Gowa. *JBKPI: Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam*, 2(01), 44-52.
- Irfawandi, I., Hirwan, I., Aziz, Z. M., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(04), 383-392.
- Suprihatin, S., & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 13(2), 413-434.
- Wandayanti, D. R. (2022). Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam

Prespektif Viktimologi. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 2(1), 54-71.

Yuhana, Asep Nanang, and Fadlilah Aisah Aminy. "Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, [SL] 7.1 (2019): 79-96.

Yuhana, Asep Nanang, and Fadlilah Aisah Aminy. "Optimalisasi peran guru pendidikan agama Islam sebagai konselor dalam mengatasi masalah belajar siswa." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, [SL] 7.1 (2019): 79-96.

Syahid, Mohammad. "Peran Dokumentasi Ilmiah bagi Mahasiswa; Studi Pengunjung Perpustakaan yang Berstatus Mahasiswa di Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Kuningan Jawa Barat."

Purnamasari, Ai, and Ekasatya Aldila Afriansyah. "Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada Topik Penyajian Data di Pondok Pesantren." *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika* 1.2 (2021): 207-222.



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

The logo is circular with a green background and a yellow border. In the center, there is a white stylized figure of a person with arms raised, holding a book. Below the figure, the letters "UIN" are written in a large, white, serif font. At the bottom of the circle, the name "PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI" is written in a white, sans-serif font, following the curve of the bottom edge.

Lampiran

Pedoman Wawancara:

1. Informan Wawancara
 - a. Ibu Rahmawati Wulansari, M.Si, Psikolog., sebagai konselor psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
 - b. Bapak Siamudin, S.Sos., sebagai Kasubag TU Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
2. Pedoman Wawancara Penelitian
 - a. Wawancara dengan ibu Rahmawati Wulansari:
 1. Pendekatan apakah yang digunakan dalam penanganan kecemasan terhadap korban pelecehan seksual di UPTD PPA?

“oke, jika pendekatan apakah yang digunakan maka kami menggunakan pendekatan-pendekatan yang sama, karena yang masuk kesini ialah sama dimana gender perempuan dan anak. Karena ketika kita dijadwalkan dengan korban maka mengkondisikan keadaan dulu sebagai pembuka supaya korban tenang dan ketika anak-anak maka diajak bermain dulu supaya kondusif dulu nah baru masuk kedalam masalah yang akan di tangani ini mas. Dan kita juga tidak ada batasan ya mas soalnya sesama perempuan sehingga bisa mengelus pundak, memeluk, sehingga lebih dekat, maka dari itu kita menggunakan pendekatan emosional mas, Dalam pendekatan kepada korban kami menggunakan pendekatan emosional supaya lebih efektif dalam penanganannya mas”
 2. Rata-rata usia korban pelecehan seksual itu di usia berapa ya bu?

“ kalo usia itu bervariasi ya, untuk yang paling muda saya pernah ketemu yang usia 2 tahun, kalau yang dewasa itu ada yang 21 tahun,

25 tahun, dan diketika dewasa itu agak panjang prosesnya karena bisa jadi suka sama suka atau pelecehan yang murni, maka dari itu rentan usia ya dari balita hingga dewasa mas. Untuk korban yang anak-anak ini biasanya mereka hanya diam kebingungan karena mereka tidak tau bagaimana yang harus dilakukan setelah terjadinya pelecehan seksual mas. Nah kalau untuk korban yang dewasa ini beranekaragam mas tingkat kecemasannya, ada yang sedang hingga parah sampai melakukan tindakan maladaptive mas”

3. Factor yang paling besar menimbulkan kecemasan itu apa ya bu?

“ untuk factor multi factor ya mas kita melihat kepada pelakunya ya mas kenapa pelakunya sampai melakukan pelecehan seksual, nah untuk anak-anak biasanya itu diamati beberapa waktu terus diajak kekebun dengan rayuan akan diberi uang, mainan atau lainnya. Untuk anak remaja biasanya dirau di goda biasanya kan gampang yah, diajak jalan-jalan, di beliin apa gitu nah disitulah mulai dilakukannya pelecehan seksual, ada juga yang di paska mas”

4. Dampak yang paling parah pada korban pelecehan seksual itu apa yah bu?

“kalau biasanya tuh mendapati kecemasan stress begitu ya mas, kalau anak-anak biasanya juga ada yang belum mudeng dengan apa yang terjadi, kalau yang remaja atau dewasa ini korban biasanya menarik diri dari keramaian, khawatir berkelanjutan, malu, makanya kita disini menjelaskan buat apa malu kamu ini korban yang seharusnya malu itu pelakunya gitu mas, bahkan juga ada yang melakukan perilaku maladaptive yang beranekaragam”

5. Siapakah yang dilibatkan dalam penanganan korban di UPTD PPA ini?

“ untuk yang terlibat dalam penanganan di sini ya tentu semuanya ya mas, karena sebagai garda terdepan kita sebagai pekerja sosial langsung menghadapi. Dan orang tua pasti walaupun tidak ada bisa jadi guru atau orang terdekat dengan korban”

6. Disini adakah bantuan keranah hukum juga bu?

“ooo, untuk itu jelas ada mas, tapi melalui tahap yang ada mas jadi kita gali dulu, misal ooo ini mengandung hukum dan ada buktinya lengkap maka diberikanlah layanan pendampingan hukum dan itu sudah sering mas disini”

7. Apa strategi yang digunakan untuk penanganan kecemasan korban pelecehan seksual di UPTD PPA ini ya bu?

“strateginya ya kita berperan aktif melihat kebutuhan korban, karena berbeda-beda mas, mereka korban datang kesini konseling individu bersama saya ada juga yang 2 jam belum mau cerita sama sekali, kita biarkan dulu jika belum mau cerita juga kita jadwalkan lagi pertemuan di selanjutnya gitu mas sampai benar-benar masalah terselesaikan”

8. Untuk kasus yang paling parah yang pernah temui di UPTD PPA selama ini apa ya bu?

“ untuk kasus yang paling parah ini bisa dikatakan kejam atau gimana ya mas, soalnya kemarin pernah viral tuh yang anak di lecehkan oleh ayah kandungnya yang 7 bayi itu, karena anaknya mengira itu kasih sayang ternyata sudah melewati batas hingga hamil 7 kali nah setelah melahirkan itu di bunuh ayahnya bayinya dan di kubur di sekitar rumahnya. Itu ketawan karena tetangganya yang menemukan kuburan tulang belulang bayi”

b. Wawancara dengan bapak Siamudin:

1. Bagaimana alur yang ada di UPTD PPA ini ya pak?


“ ya ada alurnya mas, itu bisa di lihat di papan tembok yang ada bingkainya disitu lengkap alurnya”

2. Apa rumah singgah itu dan kegunaannya pak?

“ ya rumah singgah ini digunakan untuk penampungan sementara untuk korban yang mendapati ancaman, dan sini gratis semua dari makan, pakaian, perlengkapan mandi dll mas”

3. Untuk tugas pekerja di UPTD PPA masing-masing itu apa ya pak?

“tugas banyak ya mas, itu lebih rinci nanti di file pdf yang saya kirim disitu lengkap dari awal berdirinya UPTD PPA hingga tugas-tugasnya”



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI



**REKAPITULASI DATA PENANGANAN KASUS
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS
BULAN JANUARI-DESEMBER 2022**

No	Bentuk Keberasan	Non Litigasi		Litigasi Dalam Proses	Jumlah Kasus	Korban Anak		Jumlah Korban Anak (L:P)	Korban Dewasa		Jumlah Korban Anak dan Dewasa		Jumlah Korban Anak dan Dewasa (L:P)
		Kompleks	Mediasi			L	P		L	P	L	P	
1	KDPT												
	- Penalarasan												
	- Fisk/pengantianyaan	1	1	0	4	0	2	2	0	2	2	0	4
	- Paksa	3	3	5	11	0	2	2	0	10	10	0	12
	- Pornografi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Seksmal	1	0	3	4	1	3	4	0	0	0	1	4
	- Pembunuhan Bayi	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
	- KBCK	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
	Sub Jumlah	0	1	0	1	0	1	1	0	12	12	1	29
2	Kekerasan Terhadap perempuan (KTP)												
	- Fisik	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	- Seksual/Perkosaan	0	0	1	1				0	1	1	0	1
	- Psikis	0	0	1	1				0	0	0	0	0
	- Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	a. KDRT Seksual	1	2	0	3				0	3	3	0	3
	b. KDRT Psikis	3	3	0	6				0	7	7	0	7
	c. KDRT Pornografi	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	KIDGO	2	0	3	5				0	5	5	0	5
	Sub Jumlah	0	5	4	9	0	0	0	0	16	16	0	16
3	ITPC	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Durrah Migrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ABH												
	- Seksmal	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1
	- Sodomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Fisik (Perganasyawa/pengotroyokan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Pencurian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Perampasan dan pengumpulan	0	0	1	1	3	0	3	0	0	0	0	3
	- Sejasta Tajari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Melarikan anak dibawah umur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Penjarahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Trafikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Paksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Melakukan PKKM / Karantina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Wabah	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1
	- IT/KEGIC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Pengembalian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah	0	0	2	2	1	1	2	0	11	11	0	11
6	KTA												
	1. Fisik/Pengantianyaan, Pengotroyokan, Pembunuhan	0	0	43	43	3	41	44	0	0	0	0	44
	2. Seksmal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. Pengantianyaan/pengotroyokan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. sodomi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Paksa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Perampasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Pornografi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Pembunuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. Derogasi Hak Asasi Anak	0	0	2	2	1	1	2	0	0	0	0	2
	b. Pencurian	3	1	47	51	3	45	53	0	0	0	0	53
	Sub Jumlah	0	0	2	2	1	1	2	0	0	0	0	2
7	Derogasi Hak Asasi Anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	21	24	45	21	60	81	0	47	47	11	129

Purwokerto, 13 Desember 2023
Kasubag TU UPTD PPA
KABUPATEN BANYUMAS

SLAMUDIN, S.Sos
NIP. 19780828 200901 1 006

REKAPITULASI DATA PENANGANAN KASUS
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS
BULAN JANUARI-NOVEMBER 2023

No	Bentuk Kekerasan	Non Litigasi		Litigasi Dalam Proses	Jumlah Kasus	Korban Anak		Jumlah korban Anak (L+P)	Korban Dewasa		Jumlah korban Anak dan Dewasa		Jumlah korban Anak dan Dewasa
		Konseling	Mediasi			L	P		L	P	L	P	
1	KORBET												1
	- Penelantaran	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
	- Pakta/pengantunannya	0	4	3	12	2	5	7	0	9	9	2	13
	- Pornografi	8	2	1	11	2	0	2	0	0	0	0	12
	- Seksual	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
	- Pembuangan Bayi	4	0	6	10	0	7	7	0	0	0	0	0
	- KBGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	- Trafficking	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1
	Sub Jumlah	19	7	10	36	4	12	16	0	23	23	4	38
2	Kekerasan Terhadap perempuan (KTP)												
	- Fisik	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	- Seksual/Perkosaan	1	0	1	2				0	2	2	0	2
	- Paraografi	1	0	0	1				0	1	1	0	1
	- Pakta	0	0	0	0				0	0	0	0	0
	- Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	0	0	0	0				0	2	2	0	2
	a. KDP Seksual	2	0	0	2				0	2	2	0	2
	b. KDP Psikis	2	1	0	3				0	2	2	0	2
	c. KDP Fisik	0	0	1	1				0	2	2	0	4
	- KBGO	4	0	0	4				0	4	4	0	4
	Sub Jumlah	10	1	2	13				0	13	13	0	13
3	TPPO	1	0	2	3				0	6	6	0	6
4	Bunuh Murni												
5	ADH												
	- Seksual	0	0	0	0	0	0	0				0	0
	- Sodomi	0	0	0	0	0	0	0				1	0
	- Fisik (Penganiayaan/pengeroyokan)	0	0	1	1	1	0	1				1	0
	- Pencurian	0	0	1	1	1	0	1				0	0
	- Penipuan dan penggelapan	0	0	0	0	0	0	0				1	0
	- Narkoba	0	0	1	1	1	0	1				0	0
	- Melarikan anak dibawah umur	0	0	0	0	0	0	0				0	0
	- pembakaran	0	0	1	1							0	0
	- Penjanjbreitan	0	0	0	0	0	0	0				0	0
	- Trafficking	0	0	0	0	0	0	0				1	0
	- Pembunuhan	1	0	0	1	1	0	1				0	0
	- Psikis	0	0	0	0	0	0	0				0	0
	- Melanggar PKKM / Karantina Wabah	0	0	1	1	1	0	1				1	0
	- ITE/KBGO	0	0	0	0	0	0	0				0	0
	- Pengerusakan	0	0	0	0	0	0	0				5	0
	Sub Jumlah	1	0	5	6	5	0	5				5	0
6	KTA												
	1. Fisik/Penganiayaan, Pengeroyokan, Pembunuhan	1	0	1	2	2	0	2				2	0
	2. Seksual	0	0	0	0	0	0	0				0	0
	a. Pencabulan	5	0	10	16	2	15	17				0	17
	b. Perzinahan	3	0	10	13	0	13	13				0	13
	c. Sodomi	1	0	0	1	0	1	1				1	0
	3. Pakta	1	0	0	1	0	0	0				0	0
	4. Pemerasan	0	0	1	1	0	2	2				0	2
	5. Trafficking	0	0	0	0	0	0	0				0	2
	6. Penelantaran	0	0	0	0	0	0	0				0	0
	7. perobutan Hak Asuh Anak	0	0	1	1	1	0	1				0	0
	8. Pencurian	0	0	1	1	1	0	1				1	0
	Sub Jumlah	12	0	23	25	6	31	37				4	33
	7. Perobutan Hak Asuh Anak	0	0	0	0	2	6	8				2	6
	TOTAL	43	14	42	99	17	49	66	0	43	43	35	111

Purwokerto, 13 Desember 2023

Kasubag TU UPTD PPA DPPKBP3A
KABUPATEN BANYUMAS

Siamudin
SIAMUDIN, S.Sos
NIP. 19780828 200901 1 006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Akmal 'ibadi Muttaqin
2. NIM : 2017101003
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 17 Febuari 2002
4. Alamat : Desa Kramat, RT 03 RW 02,
Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Warso
6. Nama Ibu : Emi Amanatun

B. Riwayat Pendidikan

1. MI Muhammadiyah Kramat
2. MTs Negeri Sumbang
3. SMA Negeri 1 Sokaraja



PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI